

**ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM
PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZIZNU MWC KLOJEN
KOTA MALANG**

SKRIPSI



Oleh

RIDHOTUL RIZKI MAULANA

NIM : 16540033

**JURUSAN S1 PEBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

**ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM
PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZIZNU MWC KLOJEN
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



O l e h

RIDHOTUL RIZKI MAULANA

NIM : 16540033

**JURUSAN S1 PEBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM
PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZIZNU MWC KLOJEN
KOTA MALANG**

SKRIPSI

OLEH

RIDHOTUL RIZKI MAULANA

NIM : 16540033

Telah disetujui pada 19 November 2020

Dosen Pembimbing

Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

NIDT. 19700617 20160801 1 052

Mengetahui :

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 19751109 199903 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZIZNU MWC KLOJEN KOTA MALANG

SKRIPSI

Oleh
RIDHOTUL RIZKI MAULANA
NIM : 16540033

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 19 November 2020

Susunan Dewan Penguji:

1. Ketua

Fani Firmansyah, S.E., M.M.

NIP. 19770123 200912 1 001

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Khusnudin, S.Pi., M.Ei.

NIDT. 19700617 20160801 1 052

3. Penguji Utama

Yayuk Sri Rahayu, S.E., M.M.

NIP. 19770826 200801 2 011

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1),

Eko Suprayitno, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP. 19751109 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Ridhotul Rizki Maulana
Nim : 16540033
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malaik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZIZNU MWC KLOJEN KOTA MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakutas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 November 2020

Hormat saya,



Ridhotul Rizki Maulana

NIM: 16540033

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan menyebut nama ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, rasa syukur yang amat dalam saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena dengan segala kuasanya akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini, tak lepas dari orang-orang yang mendukung pencapaian ini.

Untuk Bapak, Abdul Manan Maulana, terimakasih atas dukungan, doa, serta motivasi yang telah engkau curahkan untuk diriku agar menjadi sosok yang bertanggungjawab dan optimis akan masa depan.

Untuk Ibu, Yuli Ruliyati, terimakasih atas dukungan, support, dan doa yang tidak hentinya engkau selipkan di setiap ibadahmu serta sedikit omelan untuk memotivasi diriku agar lebih baik dan dewasa.

Untuk kakak, Firman Nur Arif Maulana, Agustina Vita Sari, dan keponakanku Abrina Bahira Ghassani Putri, terimakasih untuk suntikan support serta mengingatkan diriku yang sering lalai sehingga mampu memotivasi diriku untuk terus berkembang.

Untuk sahabat perbankan Syariah 2016 terimakasih untuk waktu yang sangat berarti selama menempuh pendidikanku di Kota Malang.

Untuk Thalita Rachmata Candra Dewi serta keluarga, terimakasih atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada saya sehingga mampu memberikan suntikan semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

MOTTO

“BUATLAH HIDUP INI MENJADI TAMPAN DAN BERANI”



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada setiap manusia di muka bumi ini. Atas segala kuasa dan rahmat-Nya akhirnya saya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZISNU MWC KLOJEN”**

Solawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW yang selalu dirindukan dan dinantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis dengan sadar mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak dan elemen yang terlibat di dalamnya. Maka dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, S.E, M.M., Ph.D sebagai Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Khusnudin, S.Pi, M.Ei., sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan penting guna penyusunan skripsi hingga penyelesaiannya.

5. Seluruh dosen dan pengajar yang telah ikut andil dalam mendidik dan membagikan ilmunya selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak, ibu, kakak, dan segenap keluarga besar yang telah ikut mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk setiap langkah yang ditempuh.
7. Seluruh teman-teman jurusan S1 Perbankan Syariah terutama Angkatan 2016 atau persahabatan ke 4 yang telah menemani baik suka maupun duka.
8. Terimakasih untuk seluruh sahabat mabna AL Faraby 67' khususnya kamar 19, kontrakan Joygrand familia, Candi 634, CandiVa, D'Mukmin, Sakkarep penting akur club, Three Mas Kentir IPA 2, RJS SDI, Pbs fc, Sampiok Cup Badminton, KKM Taji 2019, Trio One Piece Aweha, serta seluruh sahabat yang sudah seperti saudara yang tak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Terimakasih kepada segenap pengurus LAZISNU MWC Klojen yang dengan senang hati dan sukarela membantu kelancaran penyusunan skripsi sebagai pendukung serta bahan penelitian.
10. Terimakasih kepada Mak Par, Darmo 42, Mak Suro, Nasgor Mas Didik, Nasgor Kuli, Mie Ayam Mang Asep, Mak Mes tahu telur, Geprek Legend, Pak Unisma prasmanan, warung 99, dan seluruh warung *low budget* yang saya singgahi di tanggal muda maupun tua, terimakasih atas hidangan kalian sehingga saya mampu bertahan hidup di kota orang hingga mampu menyelesaikan pendidikan.
11. Terimakasih untuk Thalita Rachmata Candra Dewi sekeluarga yang telah mendukung dan mensupport diri ini agar tidak cepat merasa puas dan menjadi lebih baik lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membuka ruang kritik dan saran yang membangun guna menjadikan karya ini lebih baik dan menutup celah kekurangan yang penulis sadari masih banyak dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi karya sederhana yang bermanfaat dan berguna bagi semua khalayak dan pihak. Amiin yaa robbal ‘alamin

Malang, 19 November 2020

Penulis

Ridhotul Rizki Maulana



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian	12
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	13

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kajian Teoritis.....	27
2.2.1 Infaq.....	27
2.2.2 Organisasi Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)	37
2.2.3 Prosedur Pengelolaan Dana Infaq	40
2.3 Kerangka Berfikir	47
BAB III	
METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	48
3.1.1 Jenis Penelitian	48
3.1.2 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Unit Analisis	49
3.2.1 Lokasi Penelitian	50
3.2.2 Subyek Penelitian	50
3.3 Data dan Jenis Data	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data	52
3.5 Teknik Analisa Data.....	54
3.5.1 Pengumpulan Data	55
3.5.2 Reduksi Data	55
3.5.3 Penyajian Data	55
3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	56
3.6 Uji Keabsahan Data	56
BAB IV	
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	59

4.1 Paparan Data.....	59
4.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISNU	59
4.1.2 Struktur Kepengurusan LAZISNU MWC Klojen	60
4.1.3 Susunan Kepengurusan LAZISNU MWC Klojen.....	62
4.1.4 Visi dan Misi LAZISNU MWC Klojen.....	64
4.1.5 Program-program LAZISNU MWC Klojen	65
4.1.6 Profil Informan.....	67
4.1.7 Sekilas Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen	69
4.1.8 Sistem Pengelolaan Dana Program Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pengelolaan Infaq	71
4.1.9 Dampak dan Hambatan Program Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pengelolaan Infaq	81
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	108
4.2.1 Analisis Pengelolaan Dana Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen	108
BAB V	
PENUTUP	126
5.1 Kesimpulan.....	126
5.2 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Profil Informan	68
Tabel 4.2 Penghimpunan Dana Infaq Tahun 2020	74
Tabel 4.3 Reduksi Data	102
Tabel 4.4 Kas LAZISNU MWC Klojen 2019 hingga Maret 2020	119
Tabel 4.5 Penyaluran Dana Infaq LAZISNU MWC Klojen.....	120
Tabel 4.6 Perbandingan LAZISNU MWC Klojen dan LAZISNU Kabupaten Jombang dan Kecamatan Gemolong	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Data Angka Kemiskinan Tahun 2008-2018	3
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	47
Gambar 3.1 Triangulasi Teknik	57
Gambar 3.2 Triangulasi Sumber	58
Gambar 4. 1 Struktur Kepengurusan LAZISNU MWC Kecamatan Klojen.....	64
Gambar 4. 2 Pengumpulan Infaq dan Pembagian Masker	78
Gambar 4. 3 Pentasyarufan Infaq kepada janda dhuafa oleh Gus IS sebagai perwakilan PCNU Kota Malang	79
Gambar 4. 4 Penyaluran bantuan kepada guru TPQ	79
Gambar 4. 5 Pemberian modal usaha bagi terdampak covid19	80
Gambar 4. 6 Penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	132
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	144
Lampiran 3 Lampiran Dokumentasi	145
Lampiran 4 Biodata Diri	147
Lampiran 5 Bukti Konsultasi dan Muzakki	148
Lampiran 6 Upload Jurnal Bahasa Inggris	153
Lampiran 7 Surat Keterangan Plagiarisme	155



ABSTRAK

Ridhotul Rizki Maulana. 2020. SKRIPSI. "Analisis Program Koin NU Peduli Dalam Pengelolaan Infaq Pada LAZISNU MWC Klojen"

Pembimbing : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Kata Kunci : Infaq, Program Koin NU Peduli

Dalam praktiknya Islam tidak hanya berfokus pada urusan manusia dengan Tuhan namun juga mengatur urusan antar sesama manusia. Salah satu problema yang dialami manusia ialah kesulitan ekonomi dan kemiskinan. Islam memerintahkan manusia untuk saling membantu meringankan beban saudaranya. Salah satu solusi yang dianjurkan adalah melalui media infaq. LAZISNU sebagai salah satu amil ZIS di Indonesia memiliki program pengelolaan infaq yaitu Program Koin NU Peduli. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan infaq yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Klojen melalui Program Koin NU Peduli serta dampak dan hambatan apa yang dilalui selama pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terkait pengelolaan program melalui susunan kalimat per kalimat yang membentuk narasi yang mudah dibaca dan dipahami. Terdapat 7 orang sebagai subjek penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Program Koin NU Peduli memiliki konsep alur diawali dengan manajemen penghimpunan dana dilanjutkan manajemen pengelolaan dana dan diakhiri dengan manajemen pendistribusian dana infaq kepada yang membutuhkan. Program ini berdampak positif baik dari elemen LAZISNU, mustahik, maupun muzzakki. Hambatan pelaksanaan program terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Diketahui pula bahwa pengurus LAZISNU MWC Klojen sebagai amil dalam mengelola program ini bersifat sukarela tanpa dibayar sepeserpun sebagai bentuk pengabdian kepada Nahdlatul Ulama.

ABSTRACT

Ridhotul Rizki Maulana. 2020. THESIS. "Analysis of NU Care Coin Program in Infaq Management at LAZISNU MWC Klojen"

Advisor : Khusnudin, S.Pi., M.Ei

Keywords : Infaq, NU Care Coin Program

Islam does not only focus on human affairs with God in its practice but also regulates affairs between humans. One of the problems experienced by humans is economic hardship and poverty. Islam commands humans to help each other ease the burden on their siblings. One of the recommended solutions is through infaq media. Institution of Zakah, Infaq, and Shadaqah (LAZISNU) as one of the zakah, infaq, and shadaqah amil in Indonesia has an infaq management program, namely the NU Cares Coin Program. The purpose of this research is to find out how infaq management is carried out by LAZISNU MWC Klojen through the NU Cares Coin Program and what impacts and obstacles were passed during the implementation of the program.

This study uses a descriptive qualitative method to provide an overview of program management through sentence-by-sentence structures that form a narrative that is easy to read and understand. There are 7 people as research subjects. Collecting data in this study using interview techniques, documentation, and observation.

The results of this study reveal that the NU Peduli Coin Program has a flow concept starting with fund collection management, followed by fund management and ending with infaq fund distribution management to those in need. This program has a positive impact on both LAZISNU, mustahik, and muzzakki elements. Barriers to program implementation consist of the internal and external environment. It is also known that the LAZISNU MWC Klojen management as amil in managing this program is voluntary without being paid a penny as a form of service to Nahdlatul Ulama.

مستخلص البحث

رضاة الرزق مولانا. 2020. بحث الجامعي. "تحليل برنامج النقد نهضة العلماء
الرعاية على إدارة الإنفاق في مؤسسة العوامل الزكاة والإنفاق
والصدقة نهضة العلماء بمجلس وكيل فرعي كلوجين".
مشريف : حسن الدين الماجستير.
كلمة السرّ : انفاق، برنامج النقد نهضة العلماء الرعاية.

الإسلام بإختباره ليس يركز الأمور الإنسانية مع الله فقط ولكن ينتظم الأمور
بين الإنسان
أيضا. واحدة من مشاكل الإنسان هي الضائقة الاقتصادية والفقر. أمر الإسلام الناس
بمساعدة إخوانهم. أحد الحلول المستحسن هي الإنفاق. مؤسسة العوامل الزكاة
والإنفاق والصدقة نهضة العلماء واحد من العوامل الزكاة والإنفاق والصدقة في
إندونيسيا يملك البرنامج الإدارة الإنفاق أي برنامج النقد نهضة العلماء الرعاية. وأما
هدف هذه البحث لتعرف إدارة الإنفاق التي ارتكب المؤسسة العوامل الزكاة والإنفاق
والصدقة نهضة العلماء بمجلس الوكيل الفرعي كلوجين بطريق برنامج النقد نهضة
العلماء الرعاية وأثرها وشغبها عند مدة الأداء البرنامج.
وأما طريقة هذه البحث بطريقة وصفية نوعية لتصور إدارة البرنامج بجملة
فجملة التي تألف الرواية المسهولة لقراءتها وفهمها. فيها 7 أشخاص كموضوعات
بحثية. وجمع البيانات هذه البحث بتقنيات المقابلة والتوثيق والملاحظة.
وأما نتائج هذه البحث هي برنامج النقد نهضة العلماء الرعاية يملك مفهوم
تدفق بجمع المنحة ثم بإدارة المنحة وتوزيع المنحة الى المستحق. ونفع هذا البرنامج
على مؤسسة العوامل الزكاة والإنفاق والصدقة نهضة العلماء ومستحق ومزكي.
وشغب أداء البرنامج تكون من بيئة الداخلي والخارجي. ولجنة مؤسسة العوامل
الزكاة والإنفاق والصدقة نهضة العلماء بمجلس الوكيل الفرعي كلوجين هي عوامل
طوعيا أو سخرة من قبيل كذا الخدمة لنهضة العلماء.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam bukanlah agama yang hanya berisi spiritualisme dan ketuhanan. Islam juga mengatur kehidupan manusia sampai hal paling kecil sekalipun. Maka dari itu, dapat dikatakan Islam adalah agama yang sangat komprehensif. Selain mengatur tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, Islam juga mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf Qardhawi, 1995: 03).

Kemiskinan masih menjadi perhatian bagi pemerintahan Indonesia. Penduduk di Indonesia mayoritas beragama Islam. Agama Islam memberikan perhatian dan pemahaman khusus dalam pemberantasan kemiskinan. Di dalam agama Islam mengajarkan saling tolong menolong, gotong royong, serta mengasihi terhadap sesama manusia. Untuk mengatasi kemiskinan yang dapat membawa manusia jatuh dalam kekufuran, maka dari itu Islam mengajarkan kita menyisihkan sebagian harta agar terciptanya kesejahteraan sesama manusia.

Konsep untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi


pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pendekatan tersebut, dapat dihitung dengan *Headcount Index*, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau kelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut *World Bank* salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Melalui cara ini dapat dibandingkan kondisi secara umum diberbagai negara, namun diperlukan konveksi terlebih dahulu standar yang digunakan per negara ke dalam standar *World Bank*. *World Bank* membuat garis kemiskinan absolut US\$ 1 dan US\$ 2 PPP (*Purchasing Power Parity* / paritas daya beli) per hari (bukan nilai tukar US\$ resmi) dengan tujuan untuk membandingkan angka kemiskinan antar negara atau wilayah dan perkembangannya menurut waktu

untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam memerangi kemiskinan ditingkat global atau internasional.

Kemiskinan merupakan problematika yang hingga kini masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Studi ekonomi umumnya menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan bertalian erat dengan pertumbuhan ekonomi. Secara prinsip, pertumbuhan ekonomi merupakan persyaratan pertama dari pengentasan kemiskinan, sedangkan yang kedua adalah menjamin bahwa pertumbuhan tersebut adalah *pro-poor* (Chairul,2013). Indonesia sendiri telah berupaya untuk mengatasi penurunan tingkat kemiskinan dengan mencanangkan program penganggulangan kemiskinan. Upaya ini dapat dilihat hasilnya dari penurunan tingkat angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kurun waktu 2008-2018 jumlah penduduk miskin Indonesia menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tercatat angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82 % (BPS,2018). Dapat dilihat dari grafik berikut:

Gambar 1. 1
Grafik Data Angka Kemiskinan
Tahun 2008-2018



Sumber: Badan Pusat Statistik

Menurut tabel Badan Pusat Statistik (BPS) diatas tingkat kemiskinan terus menurun, namun kemiskinan masih ada di Indonesia. pemerintah Indonesia memiliki sumber dana sebagai instrument membiayai belanja negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara atas objek pajak yang telah di atur dalam undang-undang. Namun, dari hasil pajak yang dipungut pemerintah, ternyata belum mampu mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Sehingga, memungkinkan sumber lain seperti dana filantropi Islam dapat didayagunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berbagai upaya dan usaha dari pemerintah telah dilakukan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, salah satunya adalah mengoptimalkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Filantropi islam memiliki peran penting dalam perekonomian. Menurut Wibisono (2009), instrumen filantropi adalah mekanisme transfer dari kelompok kaya kepada kelompok miskin yang tepat sasaran. Pada saat yang sama, instrument filantropi Islam berperan sebagai jejaring pengaman sosial yang efektif. Dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, akan terjadi peningkatan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya kebutuhan dasar. Jika melihat macam lembaga pengelola ZIS yang berusaha mengedepankan prinsip-prinsip manajemen modern dalam prakteknya. Dalam pengentasan kemiskinan dana ZIS ini diharapkan akan meningkatkan *output*, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan masyarakat yang berujung pada berkurangnya tingkat kemiskinan.

Selain merupakan kewajiban seorang muslim, Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) merupakan instrument ekonomi dalam Islam. Hasil pengumpulan dari ZIS merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya pengentasan kemiskinan. Dana Infaq yang bersifat sukarela dari masyarakat muslim. ZIS tidak hanya memenuhi kewajiban agama akan tetapi memiliki fungsi sosial sebagai bentuk solidaritas sosial. Sumber dana filantropi Islam memiliki karakteristik yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban umat muslim, bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan (mencapai nishab dan haul). Sedangkan Infaq, shadaqoh serta wakaf tidak berdasarkan nishab dan ketentuan tertentu, hanya merupakan kedemawanan dari seorang muslim. Dari perhitungan potensi sumber dana dari Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Qs. Al-Baqarah: 267).

Di Indonesia banyak lembaga-lembaga yang sudah dibangun oleh masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu lembaga yang dibangun oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqoh

Nahdlatul Ulama (LAZISNU) dalam lembaga LAZISNU memiliki program kerja salah satu programnya adalah Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (NU) Peduli atau Gerakan KOIN NU Peduli.

Dalam wawancara dengan bapak Yudhi, selaku direktur NU *Care* LAZISNU MWC Klojen Kota Malang, beliau mengatakan “bahwa Gerakan Koin NU Peduli ini lahir dikarenakan, organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang besar. Akan tetapi, tidak selalu mempunyai dana internal yang cukup untuk melakukan kegiatan. Dahulu pada saat ada kegiatan, para pengurus harus menggalang dana terlebih dahulu agar memiliki modal untuk melaksanakan kegiatan seperti santunan anak yatim ataupun bantuan-bantuan lainnya”.

Dana yang terkumpul dari program Koin NU Peduli ini direspon oleh masyarakat dengan cukup baik, karena pada bulan pertama penarikannya kotak koin NU ini sudah mencapai jutaan rupiah. Dilihat dari banyaknya dana yang masuk setiap bulannya. Membuat penulis ingin meneliti lebih dalam terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Koin NU Peduli tersebut.

Oleh karena itu, terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan dana infaq shadaqah melalui lembaga amil yang disalurkan kepada masyarakat agar menghasilkan hasil yang optimal. Sehingga dari sini peneliti mengindikasikan *research gap* dari program koin NU peduli dalam pengelolaan infaq.\

Dari penelitian yang dilakukan Kafidhil Mustaqim, 2019 (Strategi *Fundraising* Program Kaleng Shadaqah LAZISNU Kendal). Menunjukkan

LAZISNU Kendal menggunakan model *fundrising*, yakni dengan menyalurkan modal usaha bagi mustahiq agar mampu mandiri, yang dalam perakteknya 3 tahapan strategi, sebagai wadah dalam mewujudkan program kemandirian ekonomi mustahiq, yang nantinya dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha perorangan maupun usaha komunitas.

Risma Yulianti, 2019 (Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat). Menunjukkan penyaluran dana melalui LAZISNU Jombang sebagai contoh berupa pemberian bantuan rombongan bagi pengusaha lijo dan rosok serta santunan lansia. Apabila terjadi peningkatan pertumbuhan usaha mikro di kalangan mustahik, maka keadaan tersebut juga akan meningkatkan kesejahteraan para mustahik, begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan dengan adanya usaha mikro yang dijalankan oleh para mustahik mampu menghasilkan omset yang dapat digunakan oleh para mustahik untuk mencukupi kebutuhannya secara terus-menerus, baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan akan spiritual.

Rahmatina Awaliah Kasri, 2019 (*Why Do Indonesian Muslims Donate Through Mosques? A Theory Of Planned Behaviour Approach*). Hasil penelitian ini yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam berinfaq dengan layanan yang ramah dan akses yang mudah dijangkau, sehingga hasil yang dipeoleh dapat tersalurkan langsung dengan baik. Seperti, dapat digunakan dalam merenovasi bangunan masjid ataupun membeli prasarana.

Subandi, 2015 (Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Produktif). Hasil Penelitian yaitu pengelolaan manajemen ZIS yang telah dilakukan oleh LAZISNU Metro sejak 2012 dengan mengembangkan kewirausahaan yang produktif.

Irfan Nasution, 2019 (*The Utilization of Zakah Productive Towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare*). Hasil penelitian mengatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik, terdapat hubungan antara zakat produktif dengan pertumbuhan *micro-bussines* terhadap kesejahteraan mustahik pada masyarakat Muhammadiyah di Medan.

M Zaid Alaydrus, 2018 (*The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik*). Hasil penelitian menyatakan pertambahan ZIS memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, namun tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. ZIS di Pasuruan berpotensi cukup besar apabila dibagikan melalui BAZNAS akan dapat mengakumulasikan dana yang lebih besar untuk kepentingan umat.

Anang Ariful Habib, 2016 (*The Principle of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Accounting Based SFAS 109*). Menunjukkan bahwa sebagian besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoman pada PSAK 109, yaitu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana dengan metode cash basic, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas.

Heru Sulistyono, 2014 (*The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society*). Hasil penelitian ini adalah *feed* atau manfaat yang diberikan melalui pengelolaan ZIS berupa pemenuhan kebutuhan pokok berupa bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Tujuan akhir dari program BAZ daerah adalah meng *upgrade* para mustahik untuk naik tingkat menjadi muzakki (donatur).

Program Koin NU Peduli merupakan gerakan nahdliyin untuk mengumpulkan uang receh (koin) dari rumah-rumah nahdliyin dengan memberikan kotak infaq kecil di setiap rumah warga nahdliyin dengan harapan agar setiap warga mengisi kotak tersebut dengan uang koin (recehan) yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan, Program Koin NU Peduli ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada nahdliyin untuk selalu istiqomah dalam berinfaq, karena bermanfaat untuk memberikan solusi bagi Nahdliyin yang membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan dan mewujudkan kemandirian bagi warga NU.

Program Gerakan Koin NU Peduli ini mulai diresmikan pada bulan April 2017 di Sragen, Jawa Tengah, oleh ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj. Awalnya sebanyak 690 kotak Koin NU Peduli dibagikan kepada pengurus NU, Muslimat, Fatayat dan Ansor. Kemudian karena antusias masyarakat dalam berinfaq, sekarang kotak yang telah disebarkan mencapai hampir +1800 Kotak Koin NU (nu.or.id).

LAZISNU MWC Klojen menerima dana infaq, mulai dari nahdliyin khususnya masyarakat daerah Kecamatan Klojen. Infaq tersebut diatur dalam sebuah gerakan yaitu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan membuat suatu gerakan yakni Koin NU, LAZISNU MWC Klojen berharap bisa mendapatkan infaq untuk kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan khususnya dapat membantu masyarakat daerah Kecamatan Klojen sendiri dan sekitarnya.

Keuntungan dari gerakan ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan di Kecamatan Klojen dikarenakan masih banyak masyarakat yang dikategorikan tidak mampu atau membutuhkan bantuan, yatim, dan sebagainya. Sehingga harapannya dengan pendistribusian atau *pentasyarufan* dana program infaq masyarakat Kecamatan Klojen dan sekitarnya bisa sejahtera.

Program Koin NU ini dikatakan masih baru berjalan di Kecamatan Klojen. Artinya Program Koin NU masih kurang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga memunculkan prespektif negatif atau keraguan terkait pengelolaan dana infaq yang sudah terkumpul. Setidaknya ada beberapa masalah yang muncul dari adanya program Program Koin NU Peduli ini, masalah-masalah tersebut antara lain adalah mengenai target pendistribusian atau *pentasyarufan* dana program infaq

Dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pendistribusian atau *pentasyarufan* dana program infaq pada LAZISNU MWC Klojen. Sehingga peneliti tertarik untuk

mengambil penelitian dengan judul “**ANALISIS PROGRAM KOIN NU PEDULI DALAM PENGELOLAAN INFAQ PADA LAZISNU MWC KLOJEN KOTA MALANG**”.

1.2 Fokus Penelitian

Dari penjelasan yang telah dibahas di atas, maka ada beberapa rumusan permasalahan dalam penelitian ini meliputi:

Bagaimana Sistem Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Infaq Melalui Program Koin NU Peduli pada LAZISNU MWC Klojen Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas melahirkan beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu:

Untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis praktik sistem pengelolaan dana Infaq melalui Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC NU Klojen Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai pengetahuan tambahan dan referensi untuk melakukan penelitian.

2. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dalam bidang infaq dan shadaqah serta mengetahui sistem serta teknis pengelolaan infaq dan shadaqah melalui sebuah program yang dicanangkan oleh Lembaga amil.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan evaluasi dan sarana membangun kinerja yang lebih baik serta demi kemajuan lembaga ke depannya.

1.5 Batasan Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) menyebabkan terhambatnya pengelolaan dana infaq salah satunya adalah *ivent Turba (Turun Bareng)* yang merupakan program pendistribusian atau *pentsyarufan LAZISNU MWC Klojen*. Peneliti menghindari resiko yang tidak diinginkan, maka peneliti menggunakan partisipasi pasif dimana peneliti datang kepada informan yang akan diamati namun tidak terlibat atau berpartisipasi langsung pada kegiatan operasional program Koin NU Peduli. Sehingga informasi yang disajikan yaitu: hanya beberapa data, laporan keuangan, dokumentasi, dan wawancara kepada narasumber di LAZISNU MWC Klojen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membutuhkan penelitian terdahulu dari berbagai peneliti yang akan dijadikan suatu pandangan serta referensi. Berikut beberapa penelitian terdahulu serta penjelasan yang menjadi bahan perbandingan ataupun acuan peneliti dalam membuat penelitian yang akan dilakukan.

Sodikin (2019) dengan judul penelitian “Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen (Studi Terhadap Program KOIN NU LAZISNU di Kabupaten Kebumen)”. Hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pergeseran paradigma filantropi masyarakat di Kabupaten Kebumen. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *induktif*, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan paradigma filantropi masyarakat Kebumen disebabkan oleh faktor eksternal yang berupa pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor internal yang meliputi; penemuan-penemuan baru, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, dan beberapa faktor lainnya. Program KOIN NU LAZISNU Kebumen telah merambah ke 6 Kecamatan dari 26 Kecamatan. Program ini terlaksana berkat sinergi antara

LAZISNU dengan pengurus di MWC dan ranting. Sistem pembagian sendiri dari pihak LAZISNU 20%, MWC 30%, dan Ranting 50%, namun dalam praktiknya penggunaan dana difokuskan 100% untuk ranting guna penguatan di tingkat ranting sendiri.

Wahyu Wulandari (2018) melakukan penelitian mengenai “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengelolaan KOIN NU dan untuk mengetahui secara mendalam mengenai prosesnya, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Peneliti ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan KOIN NU di Gemolong sudah sesuai peraturan surat keputusan pengurus cabang NU Kabupaten Sragen tentang pembagian hasil perolehan kotak infaq KOIN NU. Namun, pelaksanaannya dalam Hukum Islam masih belum sesuai karena data yang diperoleh hanya digunakan untuk pengeluaran operasional saja.

Subandi (2015) dalam Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya Vol.1 No.1 dengan judul “Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara atau strategi untuk mengubah mustahiq secara terprogram dan terencana dalam waktu tertentu untuk menjadi muzakki. Hasil dari penelitian ini adalah Kegiatan ZIS produktif ini telah diterima oleh semua pihak mulai dari kalangan pengurus

PC NU Kota Metro, dan masyarakat NU melalui MWC (Majelis wakil cabang) yang ada dikecamatan dan para cendekiawan NU Kota Metro. Telah dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzakki kepada mustahiq berupa beasiswa anak sekolah. Adanya program jangka pendek dan jangka panjang yang telah direncanakan, berupa NU *Preneur*, Nu *Smart*, NU *Care* dan NU *Skill*.

Kafidhil Mustaqim (2019) dalam skripsi yang berjudul “Strategi *fundraising* program kaleng Shadaqah LAZISNU Kendal : studi pada NU *Care* LAZISNU Cabang Kendal”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi *fundarising* program kaleng peduli (KOIN NU Peduli) LASIZNU di Kendal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* LAZISNU Kendal melalui program kaleng Shadaqah terdapat tiga tahapan strategi, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan, evaluasi strategi. Dalam proses *fundraising* program kaleng Shadaqah, LAZISNU Kendal menggunakan dua metode, yaitu *direct fundraising* (secara langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung).

Ifan Nur Hamim (2016) dalam skripsi yang berjudul “Manajemen pengelolaan Infaq di lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen *George Terry*)”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemngumpulan dan pendistribusian dana infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng, serta bagaimana pengelolaannya ditinjau

dengan teori manajemen dari *Goerge Terry* yaitu terkait Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh bahwasanya pengumpulan dana dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kotak amal dan infaq donator, dengan pendistribusiannya bersifat konsumtif yang disalurkan dalam bentuk aktualisasi program-program, yaitu: program yatim atau piatu, kesehatan, Pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat.

Risma Yulianti (2019) dengan judul skripsi “Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam mengenai pengelolaan dana koin NU di LAZISNU Kabupaten Jombang, untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana koin NU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan dana koin NU di LAZISNU Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengelolaan dana koin NU di LAZISNU kabupaten Jombang yakni meliputi pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan. 2) Pengelolaan dana koin NU mandiri cukup efektif dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui program LAZISNU Kabupaten Jombang antara lain program kesehatan berupa bantuan biaya berobat dhuafa dan yatim serta penyelenggaraan pengobatan gratis secara berkala, program pendidikan berupa beasiswa santri tahfidzul quran dan bantuan sarana TPQ. Program ekonomi berupa pemberian bantuan rombongan bagi pengusaha lijo dan rosokserta santunan lansia bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

3) kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana koin NU LAZISNU kabupaten Jombang yakni penjemputan dana koin NU kurang intens dan belum terjadwal secara rutin, kurangnya tenaga kerja dalam mengelola koin NU, kondisi JPZIS dan UPZIS yang tidak aktif di beberapa daerah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berShadaqah serta sistem administrasi atau pencatatan yang kurang maksimal.

Muftiatul Aula (2019) dengan judul skripsi “Strategi Pengelolaan Dana Koin Nu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana pengelolaan infaq di NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas melalui program gerakan koin NU. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hasil Penelitian ini adalah bahwa strategi yang digunakan oleh NU-Care LAZISNU kabupaten Banyumas sama dengan yang dilakukan oleh NU-Care LAZISNU pusat namun dari setiap ranting terdapat perbedaan dalam pengelolaan, dalam peningkatan kesejahteraan dari perolehan dana koin NU belum mampu membantu peningkatan dalam

jumlah yang banyak. namun secara keseluruhan dengan adanya program gerakan koin NU sangat lah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Rahmatina Awaliah Kasri (2019) Jurnal Internasional dengan judul “*Why do Indonesian Muslims donate through mosques? A theory of planned behaviour approach*”. Tujuan penelitian ini untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Muslim di Indonesia menyumbangkan uang melalui masjid. Diperoleh hasil penelitian bahwa dengan berdonasi melalui masjid dapat memudahkan masyarakat dalam berinfaq dengan layanan yang ramah dan akses yang mudah dijangkau, sehingga hasil yang dipeoleh dapat tersalurkan langsung dengan baik. Seperti, dapat digunakan dalam merenovasi bangunan masjid ataupun membeli prasarana.

Irfan Nasution (2019) Jurnal Internasional yang berjudul “*The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare*”. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efek zakat produktif, infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap pertumbuhan bisnis mikro mustahik pada masyarakat Muhammadiyah di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik, terdapat hubungan antara zakat produktif dengan pertumbuhan *micro-bussines* terhadap kesejahteraan mustahik pada masyarakat Muhammadiyah di Medan.

M Zaid Alaydrus (2018) Jurnal dengan judul “*The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik*”. Tujuan penelitian ini untuk menentukan efek zakat, shadaqah, dan infaq terhadap pertumbuhan bisnis mikro dan kesejahteraan mustahiq di Pasuruan. Hasil yang diperoleh Pertambahan ZIS memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, namun tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. ZIS di Pasuruan berpotensi cukup besar apabila dibagikan melalui BAZNAS akan dapat mengakumulasikan dana yang lebih besar untuk kepentingan umat.

Anang Ariful Habib (2016) Jurnal Ilmiah dengan judul “*The Principle of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Accounting Based SFAS 109*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan shadaqah yang dibuat oleh pemerintah bersama dengan IAI yang dijadikan sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan pada organisasi pengelola zakat sudah diterapkan pada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS). Penelitian ini adalah studi kepustakaan di mana penekanan dilakukan pada penggunaan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoman pada PSAK 109, yaitu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana dengan metode *cash basic*, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas

Heru Sulistyio (2014) Jurnal yang berjudul “*The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society*”. Tujuan penelitian untuk menilai efektivitas manajemen ZIS secara optimal sehingga membuat kontribusi yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Hasil penelitian diperoleh bahwa manfaat yang diberikan melalui pengelolaan ZIS berupa pemenuhan kebutuhan pokok berupa bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Tujuan akhir dari program BAZ daerah adalah meng *upgrade* para mustahik untuk naik tingkat menjadi muzakki (donatur).

Tabel 2.1
Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Motode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Sodikin (2019)	Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen (Studi Terhadap Program KOIN NU LAZISNU di Kabupaten Kebumen	Analisis <i>induktif</i>	Perubahan paradigma filantropi masyarakat Kebumen disebabkan oleh faktor eksternal yang berupa pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Serta, faktor internal yang meliputi; penemuan-penemuan baru, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, dan lain sebagainya.
2	Wahyu Wulandari (2018)	Wahyu Wulandari (2018) Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan	Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan pelaksanaan KOIN NU di Gemolong sudah sesuai peraturan surat keputusan pengurus cabang NU Kabupaten Sragen

		Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam.		tentang pembagian hasil perolehan kotak infaq KOIN NU. Namun, pelaksanaannya dalam Hukum Islam masih belum sesuai karena data yang diperoleh hanya digunakan untuk pengeluaran operasional saja
3	Subandi (2016)	Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan ZIS produktif ini telah diterima oleh semua pihak mulai dari kalangan pengurus PC NU Kota Metro, dan masyarakat NU melalui MWC (Majelis wakil cabang) yang ada dikecamatan dan para cendekiawan NU Kota Metro. • Telah dilakukan penerimaan hasil Zakat dari muzakki kepada mustahiq berupa beasiswa anak sekolah. <p>Adanya program jangka pendek dan jangka panjang yang telah direncanakan, berupa NU <i>Preneur</i>, NU <i>Smart</i>, NU <i>Care</i> dan NU <i>Skill</i>.</p>
4	Kafidhil Mustaqim (2019)	Strategi fundraising program kaleng	Kualitatif / Analisis Deskriptif	Strategi fundraising LAZISNU Kendal melalui program kaleng Shadaqah

		Shadaqah LAZISNU Kendal : studi pada NU Care-LAZISNU Cabang Kendal.		terdapat tiga tahapan strategi, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan, evaluasi strategi. Dalam proses <i>fundraising</i> program kaleng Shadaqah, LAZISNU Kendal menggunakan dua metode, yaitu <i>direct fundraising</i> (secara langsung) dan <i>indirect fundraising</i> (tidak langsung).
5	Ifan Nur Hamim (2016)	Manajemen pengelolaan Infaq di lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen <i>George Terry</i>).	Kualitatif	Pengumpulan dana dilakukan dengan dua cara yaitu melalui kotak amal dan infaq donator, dengan pendistribusiannya bersifat konsumtif yang disalurkan dalam bentuk aktualisasi program-program, yaitu: program yatim/piatu, kesehatan, Pendidikan, dakwah, dan pengabdian masyarakat.
6	Risma Yulianti (2019)	Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (Nu) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat,	Kualitatif	1. Pengelolaan dana koin NU di LAZISNU kabupaten Jombang yakni meliputi pengumpulan, pentasyarufan dan pencatatan. 2. Pengelolaan dana koin NU mandiri cukup efektif dalam meningkatkan

		<p>Infaq Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang.</p>	<p>kesejahteraan masyarakat melalui program LAZISNU Kabupaten Jombang antara lain program kesehatan berupa bantuan biaya berobat dhuafa dan yatim serta penyelenggaraan pengobatan gratis secara berkala, program pendidikan berupa beasiswa santri tahfidzul quran dan bantuan sarana TPQ. Program ekonomi berupa pemberian bantuan rombongan bagi pengusaha lijo dan rosok serta santunan lansia bila ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.</p> <p>3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana koin NU LAZISNU Kabupaten Jombang yakni penjemputan dana koin NU kurang intens dan belum terjadwal secara rutin, kurangnya tenaga kerja dalam</p>
--	--	--	--

				<p>mengelola koin NU, kondisi JPZIS dan UPZIS yang tidak aktif di beberapa daerah, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berShadaqah serta sistem administrasi atau pencatatan yang kurang maksimal.</p>
7	Muftiatul Aula (2019)	Strategi Pengelolaan Dana Koin Nu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas)	Kualitatif	<p>Strategi yang digunakan oleh NU-Care LAZISNU kabupaten Banyumas sama dengan yang dilakukan oleh NU-Care LAZISNU pusat namun dari setiap ranting terdapat perbedaan dalam pengelolaan, dalam peningkatan kesejahteraan dari perolehan dana koin NU belum mampu membantu peningkatan dalam jumlah yang banyak. namun secara keseluruhan dengan adanya program gerakan koin NU sangat lah membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Banyumas.</p>
8	Rahmatina Awaliah	<i>Why do Indonesian</i>	Kualitatif	Memudahkan masyarakat dalam

	Kasri (2019).	<i>Muslims donate through mosques? A theory of planned behaviour approach</i>		berinfaq dengan layanan yang ramah dan akses yang mudah dijangkau, sehingga hasil yang diperoleh dapat tersalurkan langsung dengan baik. Seperti, dapat digunakan dalam merenovasi bangunan masjid ataupun membeli prasarana.
9	Irfan Nasution (2019)	<i>The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare.</i>	Kualitatif	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara zakat produktif dengan kesejahteraan mustahik, terdapat hubungan antara zakat produktif dengan pertumbuhan <i>micro-bussines</i> terhadap kesejahteraan mustahik pada masyarakat Muhammadiyah di Medan.
10	M Zaid Alaydrus (2018).	<i>The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik</i>	Kualitatif	Pertambahan ZIS memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro, namun tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik. ZIS di Pasuruan berpotensi cukup besar apabila dibagikan melalui BAZNAS akan dapat mengakumulasi dana yang lebih besar untuk kepentingan umat.

11	Anang Ariful Habib (2016)	<i>The Principle of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Based SFAS 109.</i>	Kualitatif	Menunjukkan bahwa sebagian besar BAZIS dalam pembuatan laporan keuangan belum berpedoman pada PSAK 109, yaitu masih banyak yang menggunakan pelaporan keuangan secara sederhana dengan metode cash basic, dimana pencatatan dari seluruh transaksi hanya dilakukan pada saat mengeluarkan dan menerima kas.
12	Heru Sulistyono (2014)	<i>The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society.</i>	Kualitatif	Manfaat yang diberikan melalui pengelolaan ZIS berupa pemenuhan kebutuhan pokok berupa bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Tujuan akhir dari program BAZ daerah adalah meng <i>upgrade</i> para mustahik untuk naik tingkat menjadi muzakki (donatur).

Sumber: Data diolah 2020

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Infaq

2.2.1.1 Pengertian Infaq

Kata infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika

dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) Infaq (infaq) adalah pemberian harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; Shadaqah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Muhammad Daud Ali (1988) mengatakan, bahwa infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendaknya sendiri.

Infaq juga juga merupakan suatu bentuk shadaqah namun dalam infaq lebih spesifik karena infaq berupa harta sedangkan shadaqah masih bermakna luas dan universal. Dalam menyalurkan infaq, infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ade Fatoni (2013: 289) menuliskan bahwa infaq ada dua macam, infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq yang dihukumi wajib telah ditentukan bentuk dan jumlah yang harus diberikan. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nazar, dan lainnya.

Sedangkan yang sunnah dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan mencari ridha Allah seperti, infaq kepada fakir miskin, korban bencana alam, sesama muslim, infaq kemanusiaan, dan sebagainya.

Beberapa landasan hukum dan anjuran untuk berinfaq dalam Islam ialah sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“yaitu orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”. (QS. Ali Imran-134)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS. Al- Baqarah – 215)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dari ayat tersebut hanya dalam bentuk materi atau kebendaan saja. Hukum mengenai infaq ada berbagai macam; ada yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada pula infaq sunnah, dan infaq mubah bahkan ada juga infaq yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut definisi syariat, bahwa hakikat Infaq berbeda dengan zakat. Infaq tidak mengenal istilah nishab. Setiap orang bisa mengeluarkan infaq, baik yang penghasilan tinggi atau rendah. Infaq juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiq*) seperti dalam zakat, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari sinilah diketahui bahwa infaq merupakan amal sosial suka rela yang dilakukan oleh seseorang dan diberikan kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, kadar harta yang ingin ia keluarkan. Hal ini berbeda dengan zakat yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh syara'. Jadi, sifat infaq itu lebih umum dari pada zakat. Beberapa manfaat dalam menyalurkan infaq diantaranya sebagai sarana pembersihan diri, bentuk realisasi kepedulian sosial, bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah, dan sebagainya.

2.2.1.2 Macam-macam Infaq

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara hukum, infaq terbagi menjadi empat macam diantara lain sebagai berikut:

1. Infaq jubah yaitu mengeluarkan harta into hal-hal yang jubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
2. Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
3. Infaq haram yaitu mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.

Seperti dalam QA. Al Anfal ayat 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka aka menafkahkan hart aitu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, da mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”

Begitu pun mengeluarkan infaq yang tidak dikarenakan

Allah seperti QS. Al Nisa’ ayat 38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah da kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya”

4. Infaq Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam antara lain 1) Infaq untuk jihad, dan 2) Infaq kepada yang membutuhkan.

2.2.1.3 Syarat dan Rukun Infaq

Dalam satu perbuatan hukum terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq, unsur-unsur itu harus terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, dimana infaq menjadi sah apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, dan masing-masing dari rukun tersebut terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi juga. Rukun tersebut ada empat macam, yakni:

1. Pemberi infaq, yaitu orang mengeluarkan infaq, dan ia harus memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a. Dia memiliki materi atau harta yang akan diinfaqkan.
 - b. Dia bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan tertentu
 - c. Merupakan orang dewasa, bukan anak yang kemampuannya kurang.
 - d. Tidak ada paksaan dalam mengeluarkan hartanya melainkan karena adanya keridhaan dan suka rela.
2. Orang Orang yang diberikan infaq harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ada di dunia ketika diberikan infaq. Janin dalam kandungan artinya tidak bisa diberikan infaq.
 - b. Dewasa atau telah mencapai baligh serta sehat jasmani dan rohani. Jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, atau orang yang mendidiknya, walaupun dia orang asing.
3. Materi atau harta yang diinfaqkan, dimana ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Sesuatu yang beada.
 - b. Bernilai.
 - c. Dapat dimiliki zatnya, dalam artian yang diinfaqkan adalah apa yang biasa dimilikinya, diterima keumuman oleh masyarakat, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Sebagai contoh tidak sah menginfaqkan ikan di laut, burung di udara, air di sungai dan lain-lain.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, contohnya menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa ada tanahnya. Akan tetapi barang yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan antar keduanya. Lalu diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.
 - e. Ijab dan Qabul. Infaq itu sah dengan syarat telah melalui ijab qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang

ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Sebagaimana pendapat madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sedangkan Hanafiyyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan pendapat tersebut yang paling shahih. Sedangkan madzhab Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw diberi dan memberikan hadiah. Hal itu juga dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

2.2.1.4 Manajemen Infaq

Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq agar:

1. Menginfaqkan harta yang kita miliki (QS. Al-Taghabun: 16).

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untukmu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

2. Menginfaqkan menurut kemampuannya (QS. Al-Thalaq:7).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”.

3. Harta yang dibelanjakan hendaknya harta yang baik (QS. Al-Baqarah: 267).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^ط وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

4. Tidak berlebihan (israf) dan tidak pula kikir. (QS. Al-Furqan: 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

5. Jangan boros dalam menghambur-hamburkannya (QS. Al-Isra’:26).

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Kesadaran akan berinfaq harus ditanamkan kepada masyarakat terkhusus umat muslim dikarenakan infaq maupun sadaqah memiliki keutamaan yang sangat banyak dan belimpah diantaranya mampu mensucikan harta, sebagai sarana pembersih jiwa, bentuk realisasi dari kepedulian social, serta ungkapan rasa syukur terhadap Allah SWT. Hal tersebut merupakan Langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasullullah dalam memberantas kemiskinan dan melakukan pembangunan untuk kepentingan umum, serta mendorong pengikutnya untuk beramal supaya terhindar dari kekikiran. Dari hadisnya riwayat Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ سُلَامَىٰ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ،
تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ
تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ
تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمْيِطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

“Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedakah setiap harinya mulai matahari terbit. Memisahkan (menyelesaikan perkara) antara dua orang (yang berselisih) adalah Shadaqah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah Shadaqah. Berkata yang baik juga termasuk Shadaqah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan shalat adalah Shadaqah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah shadaqah”.

Dalam pelaksanaan Infaq di Indonesia, negara tidak memaksa karena pelaksanaan ziswaf di Indonesia bersifat sukarela. Kepatuhan warga negara Indonesia yang memeluk agama Islam untuk menunaikan infaq dikembalikan kepada kesadaran masing-masing pemeluk agama Islam. Tidak ada pemaksaan dari negara kepada warga negara yang memeluk agama Islam untuk menunaikan infaq dan tidak ada sanksi atas kelalaian pembayaran infaq. Di samping itu, negara Indonesia bukanlah negara agama atau negara Islam dimana syariat agama Islam dijadikan sebagai landasan konstitusi negara, melainkan negara demokrasi yang menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan konstitusi. Negara dalam hal pengelolaan infaq terutama tergabung dalam Ziswaf di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) N0 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan infaq yang tergabung dalam ziswaf. Hal ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zizwaf.

2.2.2 Organisasi Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS)

Pengelolaan ZIS di Indonesia sebelum tahun 90-an memiliki beberapa ciri khas, seperti diberikan langsung oleh muzakki. Jika melalui amil zakat hanya terbatas pada zakat fitrah dan zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif untuk keperluan sesaat. Jenis zakat hanya terbatas pada harta-harta yang secara eksplisit dikemukakan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi

Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk sesuatu yang bersifat produktif. Dengan pemanfaatan zakat untuk kegiatan yang produktif akan memberikan income (pemasukan) bagi para penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya. Para penerima zakat akan terbantu untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang akan meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan selanjutnya berdampak bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena itu, apabila ZIS dikelola dengan baik, maka ZIS akan dapat dipergunakan sebagai sumber dana yang potensial yang berasal dari masyarakat sendiri dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pengelola ZIS ini akan optimal apabila dapat dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga pengelola ZIS.

Dalam lima belas tahun terakhir ini, perkembangan pengelola zakat, infaq dan sadaqah di Indonesia sangat mengembirakan. Jika sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih bersifat terbatas, tradisional dan individu, namun kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur-unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah bermunculannya badan-badan dan lembaga-lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan yang sebelumnya.

Pada akhir dekade 1990-an tepatnya pada tahun 1999, pengelolaan zakat, infaq, dan sadhaqah mulai memasuki level Negara, setelah sebelumnya hanya berkuat pada tataran masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelola zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi landasan legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. Kemudian dikeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya pengumpulan ZIS, pemerintah telah mengukuhkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yaitu lembaga resmi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001, yang personalia pengurusannya terdiri atas ulama, cendikiawan, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. BAZNAS

sebagai Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (baznas.go.id)

Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 pemerintah telah memberikan izin pembentukan Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pengukuhanannya dilakukan oleh pemerintah bila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga ini ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, menyalurkan, dan pemberdayaan para penerima zakat dari dana zakat (pid.baznas.go.id). Terdapat 6 lembaga amil zakat resmi yang telah terdaftar dalam LAZ di Indonesia, diantaranya Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri Surabaya, NU Care LAZIS NU, dan LAZIS MU.

Dalam penelitian ini peneliti ingin membahas lebih lanjut mengenai Lembaga amil zakat milik Nadlatul Ulama, yaitu NU CARE LAZISNU. Lembaga ini didirikan pada tahun 2004 berdasarkan SK Menteri Agama No. 65/2005 sesuai dengan amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohunan, Boyolali,

Jawa Tengah. Berdirinya NU CARE LAZISNU bertujuan sebagai sarana untuk membantu masyarakat, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat social dengan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan Shadaqah serta wakaf (ZISWAF).

2.2.3 Prosedur Pengelolaan Dana Infaq

2.2.3.1 Prosedur Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Muin, 2015).

Prosedur pengelolaan adalah tata cara dalam proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian. Pengelolaan atau manajemen dapat berfungsi dengan baik dengan cara mengikuti alur yang ada mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan, di mana keempat hal ini membentuk suatu manajemen (Hamim, 2016).

Prosedur pengelolaan infaq juga diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014.

2.2.3.2 Pengelolaan Infaq

Dasar prosedur pengelolaan dana infaq adalah memberi rizki, berupa karunia Allah atau menafkahkan hartanya kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah. Infaq menyerahkan harta atau nilainya dari perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada seseorang karena kebutuhan, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara ketentraman, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dasar prosedur pengelolaan dana infaq pertama dari Al-Qur'an dan Undang-Undang LAZ.

Dalam pengelolaan infaq ada beberapa prosedur yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Penghimpunan

Penghimpunan dana adalah proses mempengaruhi masyarakat (muzakki) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan (Kasdi, 2016).

Penghimpunan dana diambil dari dimensi filantropi baik itu zakat, infaq, shadaqah, serta wakaf. Intinya makna dari penghimpunan ini meliputi : memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu, atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika

hal tersebut dimungkinkan atau diperbolehkan (Wardy, 2019: 248)

2. Prosedur Pencatatan

Menurut Ulyadi (2008:5) prosedur pencatatan adalah suatu urutan kegiatan kriteria biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan adalah suatu kegiatan yang berurutan dan melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih yang dibuat untuk menjamin suatu masalah supaya seragam dalam melaksanakan transaksi yang berada dalam suatu perusahaan dan terjadi secara rutin.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Qs. Al-Baqarah: 282)

Ayat diatas menjelaskan di saat melakukan transaksi muamalah seperti zakat, infaq, shodaqah dalam penerimaan, pendistribusian dan penyalurannya, harus dicatat dan dilaporkan kepada lembaga yang sudah ditentukan. Agar tidak timbul kecurigaan masyarakat dalam pengelolaan dana. Ibnu taimiyah berkata “dalam pembagian hendaknya mendahulukan kepentingan yang lebih bermanfaat bagi kaum muslimin”.

3. Prosedur Distribusi Penyaluran Infaq

Pendistribusian dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (Tjiptono, 2001:185).

Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Agar mendorong terciptanya keadilan distribusi Infaq. Sehingga pada pendistribusian sangat penting dijadikan pegangan yakni agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendistribusian adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzaki kepada mustahik, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahik.

Infaq juga disalurkan kepada orang-orang yang memberikan manfaat bagi kaum muslimin, seperti para mujtahid. Mereka adalah orang-orang yang berhak menerima harta rampasan itu diperoleh melalui usaha mereka. Termasuk orang-orang yang berhak menerima itu adalah para pejabat. Para hakim, para ulama, pengurus baitul mal, imam masjid, para muazin, dan lainnya.

Pemaparan infaq juga dijelaskan didalam buku Ibnu Taimiyah dengan judul *As-Siyasah Asy-Syar'iah*, Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan pengalokasian yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ra., “tidak seorang pun yang lebih

berhak atas harta itu adalah seorang laki-laki dengan mata pencarian, orang laki-laki dengan tugasnya, laki-laki dengan ujiannya, dan laki-laki dengan kebutuhannya”. Umar mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima harta infaq dalam empat kriteria yaitu:

1. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
2. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
3. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.
4. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Infaq memiliki ketentuan yang pasti, harus dilaksanakan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Syarat-syarat pengelolaan dana infaq tidak jauh sama dengan pengelolaan zakat dan Shadaqah harus sesuai dengan ketentuan syariah yang harus memiliki syarat-syarat mengelola dana ZIS yaitu:

1. Beragama islam (muslim).

2. Mu'allaf.
3. Memiliki sifat amanah dan jujur.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum mengenai ZIS agar mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan ZIS.
5. Mampu melaksanakan tugas.

Proses penyaluran dana infaq harus ditujukan bagi kemaslahatan umat manusia dan tetap dalam koridor berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah dituturkan, bahwa agar tercapai sirkulasi kekayaan dan harta, Al Qur'an menekankan penggunaan harta itu untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dan fakir, dan orang-orang yang tidak beruntung di dalam masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan (Ahmad, 2003: 69).


Kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan dan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, lebih baik jika ditambah. Adapun infaq yang belum ada ketentuannya secara pasti maka permasalahannya tergantung pada pribadi selama kondisi masyarakat dan kepentingan umum bejalan sebagaimana biasanya. Infaq dibidang ini mempunyai batasan minimum yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan syar'i. Adapun batasan maksimum tergantung

pada pribadi seorang muslimin dan kecintaanya terhadap kebajikan.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji dengan menggunakan cara kerja menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Jenis penelitian dimaksudkan bahwa penelitian ini didasarkan pada sistem dan teknis pelaksanaan program koin NU peduli dalam mengelola dana infaq guna kemaslahatan umat.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. *Bogdan dan Taylor* (dalam Moleong, 2012:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Menurut *Creswell* (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang bersal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengamalan peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk dipahami.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (*Creswell*, 2016).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis mencakup sesuatu yang berkaitan dengan fokus dan komponen yang akan diteliti. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya. Unit analisis suatu penelitian dapat berupa

lembaga organisasi atau dapat pula lingkup organisasi skala kecil serta terbatas (Suprayogo, 2001:87).

Berdasarkan pernyataan di atas maka unit analisis dalam penelitian ini mencakup lokasi penelitian yang berisi lingkup organisasi yang akan diteliti dan subyek penelitian sebagai individu ataupun kelompok yang ada dalam penelitian tersebut.

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah LAZISNU MWC Kecamatan Klojen Kota Malang. LAZISNU MWC Klojen yang beralamatkan di Jl. Cianjur No.2B, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113. Alasan pemilihan lokasi LAZISNU MWC Klojen karena ada pertimbangan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan erat dengan sisi geografi maupun organisasi. Lingkup organisasi yang dipilih berdasarkan pada organisasi yang menaungi program Koin NU Peduli dan menjadi kepanjangan tangan NU di daerah (organisasi NU daerah).

3.2.2 Subyek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini bertindak sebagai informan yang menjadi sumber informasi bagi peneliti guna kebutuhan data penelitian antara lain:

A. Lingkup Organisasi

1. Bapak Yudi Achmad N. (Direktur NU *Care* LAZISNU): Peran vital diemban oleh seorang direktur yang bertanggungjawab untuk mengelola program Gerakan koin NU peduli serta merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini.
 2. Bapak Yusri Anshori (Ketua Harian LAZISNU MWC NU Klojen): Selaku kepala LAZISNU MWC Klojen bertindak sebagai kepala, pembina, pengawas, dan rujukan setiap keputusan.
 3. Bapak Anang (Divisi Penghimpunan): Bertugas sebagai amil dan kordinator juru punggut Koin NU Peduli di wilayah Klojen.
- B. Muzakki (Donatur)
1. Ibu Mabruroh: Seorang ibu rumah tangga yang merupakan warga nahdliyin dan donatur tetap program Koin NU Peduli.
 2. Ibu Nunik: Seorang guru MI dan donatur tetap program Koin NU Peduli.
- C. Mustahik
1. Ibu Nurul Laila: Pedagang ikan hias dan rujak.
 2. Bapak Jami'un: Pegawai percetakan.

3.3 Data dan Jenis Data

Jenis data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian

peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari narasumber yang berada di LAZISNU MWC NU Klojen, data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, baik melalui wawancara maupun melalui pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer antara lain : catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Dapat berupa bukti pencatatan, pembukuan, *list*, dan kumpulan data berbentuk dokumen memuat hal penting yang akan diteliti sebagai penguat dan pendukung.

3.4 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari

sumber tidak langsung (data sekunder). Teknik Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

A. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh si penjawab tentang pengelolaan dana infaq dengan objek penelitiannya melalui program koin NU peduli. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada responden yang telah disebutkan di subjek penelitian.

B. Dokumentasi

Dokumen terkait pengelolaan dana infaq melalui gerakan program Koin NU Peduli serta praktiknya secara langsung di lapangan yang nantinya akan menjadi temuan-temuan baru. Namun dikarenakan pandemi corona (covid-19) yang membatasi kegiatan dan untuk

meminimalisasi resiko maka peneliti akan mendokumentasikan kegiatan dan pelaksanaan program yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai data pendukung penelitian.

C. Observasi

Dalam menjalankan teknik observasi partisipatif, peneliti akan terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2018:106). Dalam suasana pandemi corona (covid-19) untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan, maka peneliti menggunakan partisipasi pasif dimana peneliti datang kepada informan yang akan diamati namun tidak terlibat atau berpartisipasi langsung pada kegiatan operasional program Koin NU Peduli.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sumber data dari beberapa pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018:96). Pertimbangan ini didasarkan pada pemilihan informan yang kredibel meliputi pihak pelaksana program, penerima bantuan program, dan pendukung pelaksanaan program. Maka mengerucutlah tiga kelompok dari pihak pelaksana program yaitu lingkup LAZISNU MWC Klojen, penerima bantuan program yaitu para mustahik, dan pendukung pelaksanaan program yaitu para muzakki atau donator

3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yakni memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per kalimat. Dimulai dari tahapan pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data, display data dan tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2018:132).

3.5.1 Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi ataupun menggabungkan ketiganya. Dengan cara pengumpulan data yang bervariasi maka dapat diperoleh data yang beragam dan banyak. Pada tahap ini data yang dilihat maupun didengar dapat direkam atau diarsipkan (Sugiyono, 2018:134).

3.5.2 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengasstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan

reduksi berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung (Sugiyono, 2018:134).

3.5.3 Penyajian Data

Penyajian data yaitu peneliti berusaha menyajikan data-data relevan yang di dapat dari informan untuk dijadikan sebagai landasan peneliti selain itu dari sekumpulan informasi yang diperoleh ditarik kesimpulan dan dilakukan pengambilan tindakan. Bentuk dari penyajian data atau *display data* dapat berupa uraian singkat dan biasanya menggunakan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018:137).

3.5.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2018,141). Kesimpulan yang dikemukakan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3.6 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten sehingga menjadi suatu data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

Agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan pengecekan data apakah data yang disajikan valid atau tidak, maka diperlukan teknik keabsahan atau kevalidan data.


Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2018:125).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama (Sugiyono, 2018:125). Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak, triangulasi teknik dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Triangulasi Teknik




Sumber: Sugiyono 2018

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2018:125). Hal ini dapat digunakan sebagai berikut:

Gambar 3. 2
Triangulasi Sumber



Sumber: Sugiyono 2018

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Sejarah Berdirinya LAZISNU

LAZISNU sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) senantiasa berkhidmat untuk membatu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh dan dana-dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama dalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada periode pertama, LAZISNU memfokuskan pada internal lembaga.

Tahun 2010 diselenggarakan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) ke 32, di Makassar, Sulawesi, membri amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., ketua terpilih dipercaya memimpin LAZISNU unuk masa kepengurusan 2010-2018. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2018. Hingga akir kepengurusan LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.

LAZISNU MWC Klojen sendiri mendapat amanah kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2020-2022 sesuai dengan yang tertera pada Surat Keputusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) LAZISNU MWC Klojen Nomor : 011/MWC/A.II/L-2/1/2020. Surat Keputusan (SK) tersebutlah yang menjadi dasar kepengurusan wilayah Kecamatan Klojen yang berlaku sejak tahun 2020 hingga 2022.

4.1.2 Struktur Kepengurusan LAZISNU MWC Klojen

Struktur organisasi LAZISNU Klojen adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan LAZISNU sebagaimana dimaksud terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Direktur, Manager Administrasi dan IT, Manager Keuangan, Divisi Pengembangan dan Penyaluran dan Divisi Penghimpunan.
2. Pimpinan LAZISNU sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua, Memimpin pelaksanaan kegiatan LAZISNU dalam rangka melaksanakan program kegiatan.
 - b. Sekretaris, Mendokumentasikan seluruh kegiatan LAZISNU, Menyediakan seluruh kelengkapan LAZISNU antara lain: Kwitansi LAZISNU, Stempel LAZISNU, Stiker LAZISNU (sesuai keperluan), Alat Tulis Kantor (ATK), Baju atau Seragam petugas dan lain-lain perlengkapan yg dibutuhkan.

- c. Bendahara, Bertanggung jawab atas dana LAZISNU, Membuat rekening khusus LAZISNU (dua rekening, untuk Zakat & infaq), Mencatat seluruh perputaran uang masuk dan keluar, Melaporkan secara berkala hasil LAZISNU (*In&Out*) LAZISNU kepada Ketua dan sekretaris. Memimpin bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
- d. Direktur, Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi keseluruhan kerja divisi-divisi untuk mencapai target yang telah disepakati, dan menjaga alur kerja organisasi agar tetap berada pada jalur dan misi yang telah ditentukan.
- e. Manager Administrasi dan IT, Mengerjakan *database* calon-calon (Muzzaki, Munfiq atau Mutashoddiq) di wilayah kecamatan baik warga NU maupun masyarakat umum, melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan harian, dan mengatur jadwal agenda pertemuan
- f. Manager Keuangan, Melaporkan penghimpunan (*fundraising*) dana ZIS dan donasi lain dan tasarruf (program) kepada Cabang Wilayah dan Pengurus Pusat LAZISNU.
- g. Divisi Pengembangan dan Penyaluran, Memimpin bidang pengembangan dan penyaluran dalam melaksanakan program-program LAZISNU MWC NU Klojen.

- h. Divisi Penghimpunan, Melakukan usaha mencari donatur (Muzzaki, Munfiq atau Mutashoddiq) dengan media apapun.

4.1.3 Susunan Kepengurusan LAZISNU MWC Klojen


Sebuah organisasi membutuhkan susunan kepengurusan yang di dalamnya berisi anggota-anggota organisasi yang terstruktur, biasa disebut dengan struktur organisasi. Struktur organisasi sangat penting bagi jalannya suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam lingkup Nahdhatul Ulama (NU) kepengurusan dari pusat hingga ranting pemberian mandat atau amanah melalui Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani dan disahkan oleh Dewan Rais dan Penasehat organisasi.

Pada kepengurusan organisasi MWC NU Klojen yang di dalamnya terdapat unit pengelola zakat, infaq, dan shadaqah termaktub pada SK MWC NU Kecamatan Klojen Nomor 059/MWCNU/L-2.031/II/2020 yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 8 Jumadil Akhir 1441H atau 2 Februari 2020.


Berikut struktur organisasi yang terdapat pada LAZISNU MWC NU Klojen sesuai Surat Keputusan (SK) yang berlaku :

- Pelindung : Pengurus MWC NU Klojen
- Pengawas : Rais Syuriah MWC NU Klojen
- Ketua Lembaga : M. Yusri Ansori
- Sekertaris : Saiful Arif
- Bendahara : Fuad Marzuq

- Direktur : Yudi Achmad Nurfianto, M.Pd.,
- Manager Administrasi dan IT : Deni Fahmi Bahtiar
- Manager Keuangan : Achmad Salim
- Divisi Pengembangan dan Penyaluran : Novi Rosita R, S.Pd, M.Sos.
- Divisi Penghimpunan : Anang



Gambar 4. 1
Struktur Kepengurusan LAZISNU MWC Kecamatan Klojen



Sumber : LAZISNU MWC Klojen diolah penulis 2020

4.1.4 Visi dan Misi LAZISNU MWC Klojen

Visi: “Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infaq, sedekah, wakaf, CSR, dan lain-lain) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

- Misi:
- Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah dengan rutin.
 - Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna, dan tepat sasaran.
 - Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minim akses Pendidikan.

4.1.5 Program-Program LAZISNU MWC Klojen

a. NU *Smart* (Gerakan Peduli Pendidikan)

1) Bantuan pendidikan

Program yang bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah dengan memberi beasiswa kepada anak usia sekolah (SD, SMP, SMA) yang berprestasi dari keluarga kurang mampu (dhuafa). Selain pemberian beasiswa, anak asuh juga mendapatkan pembiasaan keIslaman secara berkala.

2) Pendidikan anak-anak

Program pemberian bantuan secara gratis untuk biaya pendidikan tingkat pra sekolah dasar (tingkat PAUD dan TK) bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (dhuafa).

3) Guru Ngaji

Program Guru Ngaji merupakan program pemberian bantuan insentif untuk guru di lembaga pendidikan Islam ang

memiliki kemampuan lebih atau berpartisipasi serta kurang mampu dari sisi ekonomi.

b. *NU Care* (Gerakan Peduli Umat)

1) Bantuan Kesehatan

Program layanan yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan diberikan Kesehatan secara gratis.

2) Bantuan Hidup

Pemberian sembako makanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan kepada usia lanjut lansia supaya mensejahterakan umat muslim serta untuk melaksanakan amanah zakat harus disalurkan kepada 8 asnaf.

c. *NU Preneur* (Gerakan Peduli Usaha)

1) Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dengan pembinaan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah mempunyai usaha mikro. Dengan program ini, diharapkan mereka bisa meningkatkan skala usahanya sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat pula.

2) Pemberian Modal

Pemberian modal ini supaya masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau membangun usahanya dapat menghasilkan ekonomi yang tinggi. Pemberian bantuan tunai yang dilakukan langsung kepada para mustahik yang benar-

benar tidak mampu terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari (makan), membayar hutang, biaya pulang ke daerah asal, dan kondisi darurat lainnya.

d. NU Tanggap Bencana

Program pemberian bantuan langsung kepada korban bencana alam berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan kebutuhan darurat yang lain.

4.1.6 Profil Informan

Penelitian ini membutuhkan informan sebagai sumber informasi guna menunjang penelitian. Berikut profil dari narasumber yang meliputi pihak internal LAZISNU MWC Klojen, muzakki sebagai donatur Program Koin NU Peduli, dan mustahik target pendistribusian dana infaq Program Koin NU Peduli.

Tabel 4. 1
Profil Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Jabatan
1	Yusri Anshori	Laki-laki	Kontraktor	Ketua LAZISNU
2	Yudi Achmad N	Laki-laki	Designer interior	Direktur Program LAZISNU
3	Anang	Laki-laki	Karyawan swasta	Divisi Penghimpunan
4	Nunik	Perempuan	Guru	Muzakki
5	Mabruroh	Perempuan	Ibu Rumah Tangga	Muzakki
6	Jami'un	Laki-laki	Pegawai percetakan	Mustahik
7	Nurul Laila	Perempuan	Penjual ikan hias dan rujak	Mustahik

Sumber data: Diolah oleh penulis 2020

Bapak Yusri Anshori (Ketua Harian LAZISNU MWC NU Klojen) bertempat tinggal di Bareng Kartini Gang 3F Nomor 262 Kecamatan Klojen Kota Malang. Bapak Yusri Anshori Selaku kepala LAZISNU MWC Klojen bertindak sebagai kepala, pembina, pengawas, dan rujukan setiap keputusan.

Bapak Yudi Achmad N. (Direktur NU *Care* LAZISNU) bertempat tinggal di Ponpes Al HIKAM Kota Malang. Beliau mempunyai Peran vital yang diemban oleh seorang direktur yang bertanggungjawab untuk mengelola program Gerakan koin NU peduli serta merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam penelitian ini.

Bapak Anang (Divisi Penghimpunan) bertempat tinggal di Kecamatan Blimbing. Bapak Anang bertugas sebagai amil dan kordinator juru pungut Koin NU Peduli di wilayah Klojen.

Ibu Nunik yang bertempat tinggal di Jl. Kawi II/1276 Kauman Klojen Kota Malang. Beliau adalah seorang guru MI dan donatur tetap program Koin NU Peduli, dan Ibu Mabruroh yang bertempat tinggal di Jl. Bareng Raya II/335 Bareng Klojen Kota Malang. Beliau seorang ibu rumah tangga yang merupakan warga nahdliyin dan donatur tetap program Koin NU Peduli.

Bapak Jami'un yang beralamatkan Kasin, Kecamatan Klojen Kota Malang. Beliau bekerja sebagai pegawai percetakan, dan Ibu Nurul Laila yang beralamatkan di JL. Bareng Kartini IIA/135 Bareng Klojen Kota Malang. Beliau berprofesi sebagai pedagang ikan hias dan rujak.

4.1.7 Sekilas Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen

Gerakan Koin NU Peduli atau Program Koin NU Peduli adalah sebuah program infaq dan shadaqah yang diinisiasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan diresmikan di Sragen pada bulan April 2017 oleh ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj. Program ini berupa penghimpunan infaq melalui kaleng koin yang disebarkan ke rumah-rumah nahdliyin yang disebut muzakki yang nantinya akan dikumpulkan dan dibagikan kepada penerima membutuhkan dan yang berhak dalam hal ini disebut mustahik.

Program ini dilatarbelakangi oleh harapan terwujudnya kemandirian umat terutama warga nahdliyin. Dengan adanya Program Koin NU Peduli diharapkan menjadi cara utama, solusi utama, dan program andalan untuk mewujudkan arus baru kemandirian umat (NU.or.id). Pada LAZISNU MWC Klojen program ini dicanangkan di medio akhir 2019 setelah mendapatkan mandat dan arahan dari PCNU Kota Malang untuk menggalakkan Program Koin NU Peduli di semua elemen Nahdlatul Ulama. Maka memasuki awal tahun 2020 Program Koin NU Peduli sudah berjalan di wilayah Klojen dan ranting di bawahnya namun kepengurusan untuk LAZISNU MWC Klojen hingga kepengurusan Program Koin NU Peduli baru diresmikan pada Februari 2020 mengacu pada SK Klojen Nomor 059/MWCNU/L-2.031/II/2020.

LAZISNU MWC Klojen sebagai pengelola Program Koin NU Peduli di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang memiliki pandangan terhadap sesuatu yang melatarbelakangi terbentuknya program ini.

“Jadi gini mas, NU itu selama ini identik dengan sedikit-sedikit iuran atau bikin proposal ke sana sini minta bantuan, nah di program ini kita berusaha bahwa kita bisa dengan mengoptimalkan warga kita sendiri”. (Bapak Yusri Ansori pada 2 Agustus 2020)

“Program ini ada untuk memudahkan dan mengoptimalkan infaq shadaqah bagi nahdliyin. Jadi diharapkan dengan adanya program ini setiap ada kegiatan sosial tidak lagi harus urunan dan sebar proposal, bisa menggunakan himpunan dana dari program ini untuk operasional kegiatan sosial dan membantu sesama.” (Bapak Yudi Achmad N pada 29 Juli 2020)

“Kesan orang NU kalau mau bikin baksos acara sosial harus urunan dulu atau sebar proposal kesana kemari. Nah dengan pogram ini mas, diharapkan sebagai langkah mandiri umat melalui infaq dari untuk dan oleh NU terutama di wilayah Klojen.” (Bapak Anang pada 29 Juli 2020)

Dari pernyataan pengurus LAZISNU MWC Klojen dapat diketahui bahwa hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan ini terutama di wilayah Klojen adalah keresahan pengurus dimana setiap akan melakukan suatu kegiatan sosial selalu terkendala masalah pendanaan. Pengurus harus iuran terlebih dahulu atau menyebarkan proposal untuk mendapatkan sokongan dana guna disalurkan untuk kegiatan sosial.

Dengan adanya program ini maka memudahkan pengurus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dengan bantuan dari warga nahdliyin sendiri. Selain itu juga sebagai ladang amal dan menanam kebaikan bagi nahdliyin dengan infaq dan shadaqah melalui program ini. Infaq dan shadaqah dari Nahdlatul Ulama untuk Nahdlatul Ulama dan oleh Nahdlatul Ulama.

4.1.8 Sistem Pengelolaan Dana Program Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pengelolaan Infaq

4.1.8.1 Manajemen Penghimpunan Dana

Program Gerakan KOIN NU di LAZISNU MWC Klojen melakukan penghimpunan dana Infaq berupa uang logam atau uang koin. Adapun dari penghimpunan dana program tersebut

adalah seluruh masyarakat Nahdliyin Klojen yang tergerak hatinya untuk melakukan Infaq.

“Program Koin NU Peduli itu mas adalah program yang dicanangkan oleh pengurus besar Nahdhatul Ulama dan dilaksanakan oleh semua elemen NU di bawah kepengurusan LAZISNU dimana disebarkan kotak-kotak infaq maupun kaleng di rumah para nahdliyin sebagai sarana infaq shadaqah yang nantinya dana yang dihimpun akan ditasyarufkan untuk kemaslahatan umat. Untuk membuat branding program Koin NU Peduli di wilayah ini agar lebih familiar maka kami memberi nama program 3S yaitu “Shadaqah Sedino Sewu”. Walaupun sebenarnya kami tidak membatasi berapapun jumlah yang ingin diinfaqkan oleh donatur. 3S Itu hanya nama akrab dari program ini, yang penting ikhlas berapapun nominalnya dan kapanpun ingin berinfaq. (Yudi Achmad N pada 29 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi selaku Direktur program, untuk membranding program tersebut diberi nama 3S alias “Shadaqaah Sedino Sewu” namun pada praktiknya infaq dilakukan secara sukarela dan tidak ada batasan nominal dalam berinfaq. Dalam kegiatan memasukkan uang koin ke kaleng infaq tersebut tidak dilaksanakan rutin setiap waktu tertentu, namun fleksibel dan menyesuaikan kondisi keuangan. Infaq yang dilakukan secara *istiqomah* akan membawa manfaat yang besar dan bertujuan untuk mendidik diri agar menjadi pribadi yang ikhlas dan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi.

“Sosialisasi kita laksanakan dengan membuka stand pada saat ada acara NU atau bisa hubungi *call center* kita. Dalam pelaksanaan penghimpunan atau biasa kita sebut *fundraising* Program Koin NU Peduli kita petakan menjadi tiga tahapan yaitu penyebaran kaleng kepada muzakki lalu pengumpulan dana dari muzakki yang kita kumpulkan dan laporkan ke kantor untuk dihitung sampai pada rencana pembagian atau penyaluran mas.” (Bapak Anang pada 29 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anang selaku Divisi Penghimpunan Dana di LAZISNU Klojen, sosialisasi dilakukan dengan pengadaan stand kecil di acara-acara Nahdlatul Ulama di wilayah Klojen Kota Malang guna mendata calon muzakki serta dapat melalui *call center* amil LAZISNU MWC Klojen untuk pendaftaran bakal calon muzakki.

Penghimpunan dana dalam program Gerakan KOIN NU LAZISNU dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

a. Penyebaran Kaleng

Pengurus Gerakan Koin NU menyebarkan kaleng kepada muzakki yang telah terdaftar sebagai donatur. Muzakki kemudian akan mengisi kaleng tersebut dengan Infaq yang berupa uang koin atau lembaran uang kertas. Penyebaran kaleng tersebut dikoordinatori oleh divisi penghimpunan.

b. Pengumpulan Koin

Setiap 1 (satu) bulan sekali pada hari Minggu di akhir bulan, pengurus mengumpulkan koin dari rumah-rumah muzakki. Pengambilan koin tersebut dilakukan oleh juru pungut (juput). Koin-koin yang dikumpulkan dari rumah-rumah muzakki kemudian dituang kedalam wadah besar. Hal ini dilakukan supaya tidak diketahui nominal dan siapa orang yang berinfaq, sehingga dapat menanamkan sifat ikhlas dan

menghindari sifat riya'. Koin yang telah terkumpul selanjutnya dikumpulkan di kantor.

c. Pelaporan

Setelah perhitungan koin selesai, dana hasil Infaq tersebut akan diberikan kepada manajer keuangan dan akan dilaporkan kepada bendahara. Selanjutnya, dana infaq akan dibagikan melalui program pendidikan, kesehatan, sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana.

Penghimpunan dana program Gerakan KOIN NU di LAZISNU MWC Klojen dapat dikatakan menghasilkan jumlah nominal yang cukup besar. Hal ini terlihat dari besarnya dana yang terkumpul melalui program tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2
Penghimpunan Dana Infaq Tahun 2020

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	Rp 5.216.000
2	Februari	Rp 3.080.000
3	Maret	Rp 1.484.000
Total		Rp 9.780.000

Sumber data : LAZISNU MWC Klojen diolah penulis 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dana yang terkumpul dari Program Koin NU Peduli sebesar Rp 9.780.000 nominal ini sangat besar dan semoga mampu untuk membantu warga yang membutuhkan khususnya untuk wilayah Klojen.

4.1.8.2 Manajemen Pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana Program Koin NU Peduli sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian karena ini adalah amanah dari umat agar dana yang diinfakkan dikelola dengan baik dan dengan tujuan yang benar.

“.....Uang yang terkumpul dan telah selesai dihitung nantinya akan dicatat dalam pembukuan dan kami sangat berhati-hati dalam menyusunnya serta memerhatikan aspek paling detail. Hal ini semata untuk menjaga keterbukaan dan transparansi yang nantinya kita umumkan pada saat turba atau *pentasyarufan*....”
(Yudi Achmad N pada 29 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yudi selaku Direktur di LAZISNU MWC NU Klojen, perolehan dana infaq dari Program Koin NU Peduli dikelola dengan hati-hati dimana perhitungan dana tersebut dilakukan dengan cermat dan dicatat dalam pembukuan yang dibuat secara rinci mengenai jumlah dana infaq yang diterima serta penyaluran dana infaq tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas amanah dari warga yang berinfaq. Nantinya laporan keuangan dan pencatatan akan dilaporkan saat event TURBA “Turun Bareng” yaitu acara penyaluran infaq kepada mustahik di masjid-masjid wilayah Klojen yang turut mengundang muzakki dan perwakilan dari PCNU Kota Malang.

4.1.8.3 Manajemen Pendistribusian Dana

Manajemen pendistribusian dana dilakukan oleh pengurus LAZISNU MWC Klojen setelah dana infaq terkumpul. Sejatinya

sesuai dengan arahan PCNU Kota Malang pembagian infaq diarahkan sebesar 50% untuk PCNU Kota Malang, 30% untuk MWC Klojen, 10% untuk amil dan 10% untuk JPZIS di tingkat rantng. Namun pada praktik pelaksanaannya seluruh dana full 100% disalurkan untuk kemaslahatan nadhdliyin di Klojen dimana tidak sepeserpun dana digunakan oleh pengurus LAZISNU Klojen walaupun ada pembagian bagi amil. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Yudi Achmad pada tanggal 29 Juli 2020:

“Sebetulnya dalam penyaluran ada ketentuan dimana hasil infaq dibagi menjadi 50% untuk PCNU, 30% untuk MWC, 10% untuk JPZIS ranting, dan 10% untuk amil. Namun kami tidak mau menerima uang sepeserpun dari program lillahi ta’ala kami ikhlas dalam mengabdikan pada NU. Jikalau ada kebutuhan anggota seperti membuat baju pdl dan lain-lain kami memilih untuk iuran saja disamping karena kami memiliki pekerjaan tetap biarlah uang infaq full untuk kemaslahatan umat. Lalu untuk menyelesaikan masalah pembagian ini kami langsung berkonsultasi dengan Kyai Marzuki Mustamar (PWNU) untuk meminta pendapat dimana pentasyarufan infaq 100% full digunakan untuk warga Klojen sendiri karena program ini masih terbilang baru jadi dengan menyalurkan infaq “dari warga Klojen untuk warga Klojen” diharapkan akan menggaet lebih banyak donatur dan memberi kesan *good image* khususnya di wilayah Klojen. Kemudian beliau menyetujui dengan syarat pihak PCNU Kota Malang harus ikut dalam penyalurannya untuk menghindari persepsi yang tidak diinginkan, maka dibentuklah acara pentasyarufan setiap akhir bulan yang diberi nama TURBA alias Turun Bareng setiap akhir bulan. Format acaranya para mustahik diundang di salah satu masjid Kecamatan Klojen untuk menerima bantuan secara seremonial dan mengajak perwakilan PCNU Kota Malang untuk ikut andil dalam pentasyarufan tersebut”. (Bapak Yudi Achmad pada tanggal 29 Juli 2020)

Dari keterangan Bapak Yudi diketahui bahwa pengurus LAZISNU MWC Klojen tidak menerima uang sepeserpun maupun digaji dari hasil program infaq. Pengurus menjalankan program ini secara sukarela dan ikhlas sebagai wujud pengabdian kepada Nahdlatul Ulama. Untuk keperluan operasional anggota ditunjang melalui iuran pribadi tanpa menggunakan dana program.

Pendistribusian dana infaq Program Koin NU Peduli dirangkum dalam suatu acara dengan mengundang mustahik sebagai penerima bantuan dan mengajak perwakilan dari PCNU Kota Malang untuk ikut andil dalam menyalurkan bantuan tersebut sebagai bentuk formalitas guna membangun kepercayaan PCNU Kota Malang bahwa dana infaq full disalurkan berupa bantuan kepada yang berhak menerimanya oleh LAZISNU MWC Klojen. Acara tersebut diberi nama “TURBA” alias Turun Bareng menandakan pengurus NU turun bersama terjun menyapa warga nahdliyin secara langsung tanpa sekat berbaur bersama.

Penyaluran dana infaq di LAZISNU MWC Klojen disebut dengan *pentasyarufan* yang dilakukan oleh pengurus setiap akhir bulan yang dikemas dengan nama TURBA. Namun tidak semua pentasyarufan dilakukan dengan TURBA ada beberapa penyaluran yang langsung jemput bola dengan mengunjungi

mustahik. LAZISNU MWC Klojen memiliki target dalam menyalurkan bantuan yang mengacu pada program pentasyarufan meliputi problema umum di tengah masyarakat.

“Untuk target penyaluran kita mengikuti program pentasyarufan mas, yaitu 4 pilar melalui program pendidikan, kesehatan dan sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana. (Bapak Yusri Ansori pada tanggal 2 Agustus 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusri Ansori selaku Ketua LAZISNU MWC Klojen, perolehan dana infaq dari program KOIN NU akan disalurkan mengikuti program pentasyarufan yaitu 4 pilar melalui program pendidikan, kesehatan dan sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana.

1. Gerakan Peduli Umat (*NU Care*)

Gerakan Peduli Umat merupakan salah satu pilar *pentasyarufan* yang berfokus pada penyaluran dana infaq di bidang kesehatan dan sosial. Target penyaluran terdiri dari 8 *asnaf* dan penerima bantuan kesehatan. Untuk saat ini program dijalankan untuk membantu janda dhuafa dan pembagian masker kepada masyarakat guna mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Gambar 4. 2
Pengumpulan Infaq dan Pembagian Masker



Sumber: Arsip LAZISNU MWC Klojen 2020

Gambar 4. 3
Pentasyarufan Infaq kepada janda dhuafa oleh Gus IS
sebagai perwakilan PCNU Kota Malang



Sumber: Arsip LAZISNU MWC Klojen 2020

2. Gerakan Peduli Pendidikan (*NU Smart*)

Gerakan Peduli Pendidikan berfokus pada penyaluran bantuan kepada pelajar berprestasi, santri, dan guru ngaji yang kurang mampu. Untuk saat ini program *pentasyarufan* pilar pendidikan disalurkan kepada guru ngaji atau TPQ karena dampak pandemi Covid-19 yang berakibat pada penutupan madrasah-madrasah diniyah sementara yang secara langsung berakibat pada pendapatan guru ngaji.

Gambar 4. 4
Penyaluran bantuan kepada guru TPQ



Sumber: Arsip LAZISNU MWC Klojen 2020

3. Gerakan Peduli Usaha (*NU Preneur*)

Gerakan Peduli Usaha ialah kepanjangan tangan dari NU *Preneur* di bidang ekonomi dan merupakan branding LAZISNU MWC Klojen untuk memberi kesan lebih familiar kepada khalayak khususnya warga Klojen. Untuk saat ini program ini berfokus membantu warga nahdliyin yang terdampak Covid-19 salah satunya ialah pemberian modal kepada warung-warung yang pendapatannya menurun drastis di masa pandemi.

Gambar 4. 5
Pemberian modal usaha warung terdampak Covid-19



Sumber: Arsip LAZISNU MWC Klojen 2020

4. Gerakan Tanggap Bencana

Gerakan Tanggap Bencana merupakan pilar dari *pentasyarufan* yang menyalurkan dana infaq guna membantu penanggulangan bencana baik berupa bantuan logistik maupun bantuan tenaga. Di situasi pandemi Covid-19 gerakan ini mengakomodir ansor dan banser wilayah Klojen

dengan membentuk satuan satgas covid yang melakukan aksi sosial penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga bertujuan untuk membantu penanggulangan virus Covid-19.

Gambar 4. 6
Penyemprotan disinfektan di rumah-rumah warga



Sumber: Arsip LAZISNU MWC Klojen 2020

4.1.9 Dampak dan Hambatan Program Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Pengelolaan Infaq

4.1.9.1 Dampak Program Koin NU Peduli

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh, sesuatu yang menimbulkan akibat baik positif maupun negatif, benturan yang mengakibatkan perubahan. Dampak bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat dalam setiap keputusan yang membawa suatu perubahan baik itu berupa dampak positif maupun dampak negatif (KBBI online, 2016).

Dampak yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Program Koin NU Peduli di wilayah Klojen dibagi ke dalam tiga perspektif. Perspektif pertama dilihat dari sudut pandang pengelola program dalam hal ini adalah pihak LAZISNU MWC Klojen, lalu perspektif berikutnya dari sudut pandang dari

kacamata Muzakki atau donatur sebagai target penghimpunan dana, dan kemudian dilihat dari sudut pandang Mustahik sebagai target penyaluran atau pendistribusian dana infaq.

4.1.9.2 Dampak Program Koin NU Peduli Bagi LAZISNU

LAZISNU MWC Klojen sebagai pelaksana program Koin NU Peduli di wilayah Klojen, Kota Malang mengalami dampak selama menjalankan program ini.

“Dampaknya sangat terasa mas apalagi bicara soal tanggung jawab yang kami emban serta harus menjaga kepercayaan nadhliyin terhadap kami selaku pengurus dan pengelola program”. (Bapak Yusri Ansori pada 2 Agustus 2020)

“Pastinya dengan adanya program ini maka tanggung jawab kami bertambah berat mas, karena ini kan harta umat yang diamanatkan pada kami dan bukan hanya tanggung jawab dunia namun juga akhirat. Kemudian program ini juga mempertaruhkan nama baik LAZISNU mas sebagai pengelola program tentunya kepercayaan umat harus kita jaga dan kalau bisa meningkat”. (Bapak Yudi Achmad pada 29 Juli 2020)

Dari pernyataan di atas dapat diketahui secara garis besar ada dua dampak yang dirasakan oleh pengurus LAZISNU MWC Klojen dalam pengelolaan dana infaq dan Program Koin NU Peduli meliputi tanggung jawab dan kepercayaan yang harus dijaga oleh pihak LAZISNU MWC Klojen.

1. Tanggung jawab

Program Koin NU Peduli secara langsung berdampak pada bertambahnya tanggung jawab LAZISNU MWC Klojen dalam mengelola program yang telah diamanatkan kepada

mereka untuk membawahi wilayah Klojen. Tanggung jawab yang harus diemban oleh kepengurusan menyangkut dana umat yang tidak boleh digunakan sembarangan ataupun disalahgunakan untuk keperluan di luar kemaslahatan umat. Dengan mengemban tanggung jawab yang cukup berat tentulah membuat pengurus berhati-hati dalam mengelola program ini karena menurut mereka bukan hanya tanggung jawab dunia namun juga merupakan tanggung jawab yang berat di akhriat kelak.

2. Kepercayaan

Dampak yang cukup terasa bagi pengurus LAZISNU MWC Klojen setelah menjalankan Program Koin NU Peduli adalah mendapatkan kepercayaan terutama dari para donatur atau muzakki. Pengurus mempunyai pekerjaan yang tidak mudah untuk menjaga kepercayaan para donatur. Kepercayaan tersebut secara langsung juga mempengaruhi kinerja pengurus. Tentunya banyak hal yang disoroti baik itu penyaluran yang tepat sasaran, transparansi dana program, dokumentasi penyaluran bantuan, dan sebagainya. Semua butuh ketelitian dan kehati-hatian guna menjaga tingkat kepercayaan para muzakki terhadap LAZISNU MWC Klojen sebagai pengelola dana infaq dan program.

4.1.9.3 Dampak Program Koin NU Peduli Bagi Muzakki

Muzakki mempunyai peranan penting dalam program dimana peran muzakki adalah sebagai donatur dana infaq dari Program Koin NU Peduli yang nantinya infaq tersebut akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan.

“Selama kita penyampaian atau sosialisasi di masyarakat terutama nahdliyin respon sangat mendukung dan support gerakan ini. Bahkan kami sampai kwalahan akibat permintaan kaleng yang membludak namun belum bisa kami proses karena keterbatasan dari kami baik tenaga amil maupun stok kaleng. Namun kami tetap mengusahakan akan segera kami perbaiki dan kembangkan”.(Bapak Yusri Ansori pada tanggal 2 Agustus 2020)

Menurut pernyataan bapak Yusri Ansori sebagai ketua LAZISNU MWC Klojen, beliau mengatakan bahwa respon dari muzakki terhadap adanya program ini sangat antusias dalam mendukung gerakan tersebut. Mendengar dari pernyataan beliau diketahui juga bahwa permintaan dari kaleng koin untuk berinfaq melebihi kapasitas kemampuan pengurus untuk memenuhinya karena beberapa keterbatasan. Dengan program ini para muzakki yang terdaftar sebagai donatur infaq Program Koin NU Peduli menyedekahkan sebagian hartanya yang setiap bulan akan dihimpun oleh pihak LAZISNU MWC Klojen dan disalurkan kepada mustahik.

“Program ini bagus mas bisa menjadi wadah untuk bershadaqah lebih mudah tanpa harus keluar rumah” (Ibu Mabruroh pada tanggal 4 Agustus 2020)

“Sudah bagus dan Insyaallah semoga dapat istiqomah dalam berinfaq ” (Ibu Nunik pada tanggal 4 Agustus 2020)

Respon mustahik yang baik dan positif mendukung program mengisyaratkan bahwa dampak dari program Koin NU Peduli cenderung positif. Dengan adanya program ini muzakki memiliki wadah untuk berinfaq dan bershadaqah dengan mudah karena tanpa perlu keluar rumah dan mengunjungi LAZISNU MWC Klojen namun hanya dengan berdiam di rumah, pihak LAZISNU yang akan mengambil kaleng Koin NU di rumah-rumah muzakki dan disalurkan kepada mustahik.

4.1.9.4 Dampak Program Koin NU Peduli Bagi Mustahik

Dampak yang ditimbulkan oleh Program Koin NU Peduli dirasakan oleh mustahik sebagai target penyaluran dan pentasyarufan dana infaq sadaqah. Menurut perspektif dari pengurus LAZISNU MWC Klojen respon dari mustahik yang menerima bantuan program menunjukkan rasa bahagia dan sangat berterimakasih atas apa yang telah disalurkan kepada mereka.

“Luar biasa respon dari mustahik yang kita beri santunan maupun bantuan dari hasil pentasyarufan program ini. Mereka sangat berterimakasih dan turut mendoakan yang terbaik untuk kelangsungan program ini. Lalu di situasi pandemi ini kami juga membantu warga yang terdampak corona dengan berbagi makanan yang kami beli dari warung warga yang juga

terdampak, bagi-bagi masker, dan semprot disinfektan di wilayah Klojen”. (Bapak Yusri Ansori pada tanggal 2 Agustus 2020)

“Sangat berterimakasih dan bahagia atas program ini, pada saat santunan dari para janda duafa bahkan ada yang sampai menangis itu yang membuat kami bahagia dan juga sedih miris ikut merasakan kesusahan”. (Bapak Yudi Achmad N pada tanggal 29 Juli 2020)

Lalu dari pihak mustahik setelah peneliti melakukan observasi kepada mereka untuk dimintai keterangan, respon yang diberikan kurang lebih sama dalam menyikapi bantuan program ini. Mereka sangat mendukung program ini untuk setidaknya meringankan beban orang-orang yang membutuhkan serta menunjukkan rasa terimakasih atas apa yang diberikan.

“Bermanfaat sekali mas, saya mendapat bantuan dan santunan yang berguna untuk kebutuhan saya sampai saya bisa membuka usaha ikan hias dan sekarang aktif sebagai muzakki di program ini ”. (Ibu Nurul Laila pada tanggal 4 Agustus 2020)

“Alhamdulillah manfaatnya sangat bagus mas, mereka sangat tanggap jika ada warga NU yang kesusahan. Saya juga telah dibantu saat kesripahan (musibah) kemarin dengan memberi uang sosial”. (Bapak Jami’un pada tanggal 4 Agustus 2020)

Pentasyarufan dana infaq dari program Koin NU Peduli yang tepat sasaran sedikit banyak membantu meringankan beban mustahik. Dampak dari program tersebut bagi mustahik sangat bermanfaat bahkan melalui pendekatan dari pihak LAZISNU MWC Klojen mustahik yang sebelumnya menerima bantuan kini menjadi donatur tetap di Program Koin NU Peduli.

“Walaupun dari segi ekonomi saya juga kekurangan, namun saya menyadari bahwa masih ada orang yang lebih membutuhkan

daripada saya, apalagi program ini tidak memberatkan mas bisa sedekah kapanpun berapapun dan gak perlu kemana mana. Alhamdulillah sebulan setelah menerima bantuan, ekonomi saya mulai membaik lalu saya minta jadi muzkki program”. (Ibu Nurul Laila pada 4 Agustus 2020).

4.1.9.5 Hambatan Gerakan KOIN NU MWC Klojen

Hambatan merupakan sebuah halangan, rintangan, atau suatu keadaan yang tidak dikehendaki atau suatu keadaan yang tidak disukai kehadirannya, menghambat seseorang, menimbulkan kesulitan baik bagi diri sendiri maupun orang lain yang perlu atau ingin dihilangkan (Syah, 2008:73).

Menurut Syah (2008) faktor-faktor timbulnya hambatan dapat dikategorikan kepada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Faktor Internal

Hambatan dari faktor internal adalah suatu hambatan, hal-hal, keadaan-keadaan yang berasal dari individu atau diri sendiri yang dapat mempengaruhi kinerja atau *performance* (Syah:2008:74).

Dalam hal ini faktor hambatan internal disebabkan oleh kendala dari dalam diri sendiri yang dapat berakibat pada terhambatnya suatu tujuan yang ingin dicapai dan mempengaruhi kinerja individu maupun organisasi.

Dalam setiap organisasi, walaupun telah memiliki SOP yang baik dan strategi yang mumpuni, namun dalam

pelaksanaan tentunya tetap akan menghadapi berbagai hambatan dan kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yusri Ansori selaku ketua dan Bapak Yudhi selaku direktur MWC Klojen, terdapat kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Gerakan KOIN NU dalam pengelolaan Infaq.

Sebagai lembaga LAZISNU yang bertugas mengelola, menghimpun serta mendistribusikan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Salah satu upaya agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik yakni dengan melakukan penghimpunan. Sejauh ini penghimpunan melalui program KOIN NU dengan terjun secara langsung dari rumah-rumah warga pastinya tidaklah mudah dan mendapat kendala. Selain itu dalam *pentasyarufan* KOIN NU ini difokuskan pada 4 pilar yakni bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang tanggap bencana. Dalam hal *pentasyarufan* pun pasti ada kendala apakah program tersebut efektif dan sesuai dengan tujuan dari LAZISNU yakni lembaga pengelola dana masyarakat yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

“Tenaga dari juru pungut yang terbatas mas jadinya pengambilan infaq di rumah-rumah muzakki kadang terlambat, selain itu juga dikarenakan penjadwalan yang belum efektif tapi kita juga menyadari bahwa memang *basic*

dari para pengurus kebanyakan memiliki pekerjaan di luar amil, di sini kan kita mengabdikan jadi kadang ada bentrok jadwal. Untuk konflik internal mungkin sedikit masalah perbedaan pandangan, koordinasi dan komunikasi”. (Bapak Yusri Ansori pada tanggal 4 Agustus 2020)

“Untuk sekarang ini hambatan dari internal sejauh ini mungkin sebatas masalah koordinasi terkait pengambilan infaq yang kadang bertabrakan jadwal antara pekerjaan pribadi dengan pekerjaan di LAZISNU. Untuk konflik internal sendiri terdapat masalah dalam hal perbedaan. Berbagai latar belakang dan berbagai kalangan berada dalam satu organisasi sehingga banyak pendapat dan pandangan yang saling bertolak belakang. Tidak menutup bahkan terjadi gesekan-gesekan yang sejauh ini pernah dialami”. (Bapak Yudi Achmad N. pada tanggal 29 Juli 2020)

Berikut kendala-kendala internal dalam pengelolaan dana

Gerakan Koin NU sebagai berikut:

- a. Terlambatnya juru pungut (jungut) dalam mengambil dana koin NU karena kurangnya tenaga kerja, Hal ini disebabkan karena para pengurus LAZISNU termasuk dari divisi penghimpunan mempunyai pekerjaan di luar pengabdian di LAZISNU MWC Klojen. Sehingga kadang terjadi bentrokan jadwal antara pekerjaan dan tugas penghimpunan dana yang mengakibatkan terlambatnya pengambilan infaq di rumah-rumah muzakki.
- b. Perbedaan pandangan, masalah koordinasi dan komunikasi. Perbedaan pandangan yang terjadi disebabkan oleh latar belakang para pengurus yang berbeda membuat silang pendapat yang saling bertolak belakang. Tentu hal ini lumrah mengingat dalam suatu

organisasi terdapat berbagai macam kalangan dalam satu kesatuan pastilah memiliki ide, gagasan, pemikiran, dan asumsi serta opini yang berbeda, namun ternyata dalam perjalanannya terdapat gesekan kecil yang tidak dijelaskan lebih jauh oleh narasumber seperti apa gesekan kecil yang pernah terjadi selama menjalankan program tersebut.

Hambatan Internal yang terjadi terkait pelaksanaan pengelolaan Program Koin NU Peduli LAZISNU MWC Klojen

B. Faktor Eksternal

Hambatan dari faktor eksternal adalah suatu hal-hal atau keadaan yang berasal dari luar individu dapat berupa lingkungan, pasar, persaingan, alam, dan orang di luar pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja atau *performance*. Faktor eksternal dari lingkup organisasi adalah sebuah keadan, atau situasi yang terjadi lingkungan di luar organisasi yang memperngaruhi kinerja pegawai (Wirawan, 2012:9)

Dari pengertian di atas maka faktor Eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar individu maupun pribadi yang dapat berupa tekanan maupun rintangan yang berasal dari lingkungan, pesaing, bahkan dapat berupa gejala alam yang menghambat pelaksanaan maupun target pencapaian tujuan

dan berpengaruh pada kinerja suatu individu ataupun organisasi.

Adapun kendala eksternal yang dihadapi lembaga dalam pengelolaan Koin NU sebagai berikut:

- a. Kondisi JPZIS atau jaringan pengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang tidak aktif di beberapa daerah juga menjadi kendala pengelolaan dana KOIN NU ini. JPZIS adalah salah satu lembaga pengelola tingkat desa serta jaringan-jaringan di bawahnya seperti madrasah, pondok pesantren dan jaringan-jaringan lainnya. Meskipun di wilayah Klojen program ini masih terbilang baru namun seharusnya secara aktif JPZIS di bawah naungan MWC Klojen turut andil dalam mendukung pelaksanaan program tersebut. Apalagi kondisi JPZIS yang kurang aktif dalam pengelolaan dana Kaleng KOIN NU ini juga menjadi kendala eksternal yang dihadapi LAZISNU MWC Klojen. Dalam hal ini LAZISNU MWC Klojen harus turun langsung melihat kondisi JPZIS yang kurang maupun tidak aktif serta memberikan penanganan dan pengarahan agar JPZIS bisa lebih masif.

“Dari divisi penghimpunan kendalanya ada di JPZIS di bawah kita yang kurang aktif mas. Mungkin karena program masih baru untuk wilayah Klojen jadi mereka kurang bergerak cepat entah masalah sosialisasi maupun penghimpunan. Jika aktif semua maka seharusnya kita

gak kekurangan tenaga untuk pengambilan ke rumah-rumah muzakki?”. (Bapak Anang pada 29 Juli 2020).

- b. *Coronavirus Diseas 2019* (covid-19) Meninjau dari faktor eksternal maka tak lepas dari suatu keadaan yang dapat menghambat kinerja suatu organisasi dari lingkup luar. Salah satu gejala yang dapat menghambat pengelolaan Infaq pada LAZISNU MWC Klojen saat ini adalah gejala alam berupa wabah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi hampir seluruh kegiatan masyarakat baik di desa, kota, bangsa, bahkan dunia. Menurut Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004 menyatakan wabah adalah bangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan malapetaka. Oleh karena klasifikasi tersebut maka *Coronavirus Diseas 2019* (covid-19) termasuk ke dalam jenis wabah yang berbahaya dan menular.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa gejala alam berupa pandemi covid-19 merupakan wabah yang berbahaya dan bersifat menular sehingga secara langsung mempengaruhi kinerja LAZISNU MWC Klojen dalam

pengelolaan Infaq serta menganut anjuran pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 untuk melakukan protokol kesehatan dan beberapa kali *lockdown* daerah membuat pengurus harus patuh pada peraturan pemerintah dalam pencegahan virus corona.

Imbas situasi pandemi Covid-19 membuat program kegiatan terhambat untuk dilaksanakan. Mulai dari penghimpunan hingga pentasayrufan dana infaq yang seharusnya bisa disalurkan kepada mustahik untuk beberapa waktu belum bisa terealisasi.

“Dampak dari situasi pandemi ini mas yang membuat program kegiatan kita hampir semuanya terhambat untuk dilaksanakan”. (Bapak Yusri Ansori pada 2 Agustus 2020)

“Untuk hambatan eksternal ini diakibatkan oleh situasi pandemi covid yang membuat beberapa program baik itu *fundraising* atau pengambilan, turba, dan sosialisasi menjadi terhambat.” (Bapak Yudi Achmad pada tanggal 29 Juli 2020)

C. Solusi Hambatan

Problem Solving secara terminologi adalah suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan pada suatu masalah (Zain, 2002:102). Pada umumnya *Problem Solving* mengajak seseorang untuk berpikir rasional dengan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan. Sehingga seseorang terlatih untuk berpikir dengan menggunakan kemampuan berpikirnya (Arif, 2002: 101).

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *problem solving* adalah suatu metode untuk merangsang kemampuan berpikir dengan menganalisa suatu masalah dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Pada situasi dan kondisi tertentu seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan melihat sebab akibat atau hubungan-hubungan diantara data maupun informasi sehingga dapat menemukan kunci pembuka masalah (Mulyasa, 2004:111)

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas maka pada pelaksanaan pengelolaan Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen yang mengalami hambatan baik pada faktor internal maupun dari sisi eksternal, sedikit banyak penulis dapat membantu memberikan solusi melalui *problem solving* atau pemecahan masalah pada persoalan yang dihadapi oleh LAZISNU MWC Klojen.

1. Solusi Kendala Internal.

Pada hambatan internal diketahui LAZISNU MWC Klojen memiliki hambatan pada permasalahan keterlambatan pengambilan kaleng infaq muzakki dan beberapa perbedaan pandangan antar pengurus serta masalah komunikasi dan koordinasi.

Menjawab persoalan pertama tentang keterlambatan pengambilan kaleng infaq di rumah muzakki disebabkan

karena pekerjaan amil di luar kepengurusan LAZISNU MWC Klojen. Jadwal yang bertabrakan membuat penghimpunan dana infaq Program Koin NU Peduli menjadi tidak efektif. Setelah mengetahui penyebab dari persoalan tersebut maka ada dua langkah yang bisa diambil oleh LAZISNU MWC Klojen. Pertama adalah mengacu pada pendapat Pinedo (2012) bahwa penjadwalan merupakan proses pengalokasian sumber daya untuk mengerjakan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu. Pengurus MWC Klojen dapat membuat penjadwalan ulang kepada para amil yang menghimpun dana infaq ke rumah-rumah muzakki dengan mengambil atau mempertimbangkan penghimpunan di hari libur atau akhir pekan, sehingga pekerjaan tetap amil di luar kepengurusan LAZISNU MWC Klojen tidak terganggu dan meminimalisir terjadi bentrokan jadwal.

Namun, jika dirasa pengambilan hari libur kurang tepat untuk diaplikasikan maka ada opsi kedua yaitu rekrutmen amil di luar kepengurusan inti LAZISNU MWC Klojen dan divisi program Koin NU Peduli dengan sistem gaji. Hal ini didasari karena pengurus LAZISNU MWC Klojen yang mengelola program Koin NU Peduli tidak mengambil hak-hak amil salah satunya penggunaan

biaya operasional dari hasil Infaq. Sebaiknya biaya operasional tersebut dialokasikan untuk merekrut dan menggaji karyawan yang mengisi posisi sebagai amil penghimpunan dana Infaq yang diharapkan dapat bekerja lebih fokus pada tugasnya dan tidak terbagi waktu dengan pekerjaan lain. Jika dirasa menggaji amil memberatkan karena pembagian infaq pada amil hanya 10% dari total infaq bulanan maka pengaturan jadwal kerja bisa menggunakan model *part time*.

Part time dalam bahasa Inggris terdiri dari kata *part* yang artinya paruh, bagian, separuh dan *time* yang artinya adalah waktu. Menurut Galih, (2008) pekerjaan paruh waktu atau *part time* adalah kerja sampingan dimana jam kerja dari seorang pegawai dapat diatur dengan disesuaikan pada kebutuhan pekerjaannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa dengan kerja *part time* waktu pelaksanaan pekerjaan dari pegawai amil baru LAZISNU MWC klojen nantinya fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan.

Dengan bekerja *part time* maka gaji yang ditawarkan pun disesuaikan dengan jadwal pekerjaannya dan pastinya nominalnya tidak lebih besar dari pekerja *full time*. Penjadwalan penghimpunan dana Infaq bisa

diatur lebih mudah dan lebih fleksibel mungkin 3-5 jam sehari atau 3 hari dalam seminggu untuk menghimpunan dana Infaq ke rumah-rumah muzakki. Tentunya rekrutmen dengan sistem gaji sesuai kemampuan LAZISNU MWC Klojen dirasa tidak memberatkan dan bisa lebih fokus, tidak terbagi waktu dengan pekerjaan lain dengan merekrut anggota amil baru yang baik dan bertanggungjawab. Jika masih muncul keraguan akan sosok pegawai amil maka proses rekrutmen dapat mempertimbangkan calon amil baru dengan mengambil kader NU sendiri bisa dari elemen IPNU maupun IPPNU yang notabenehnya pelajar muda-mudi NU sehingga selain sebagai pekerjaan sampingan juga sebagai ajang berlatih berorganisasi dan melatih tanggung jawab. Sesuai dengan tujuan utama rekrutmen yaitu untuk menemukan pelamar-pelamar yang berkualifikasi yang akan tetap bersama perusahaan dengan biaya paling sedikit (Simarmora, 2005:173).

Lalu untuk menjawab persoalan perbedaan pandangan para pengurus dalam pengelolaan Infaq dan kurangnya koordinasi dan komunikasi maka perlu adanya asas musyawarah dalam tubuh LAZISNU MWC Klojen

serta menjalin komunikasi yang sejalan dan sama secara visi demi keberlangsungan Program Koin NU Peduli.

Musyawarah dalam artian luas dan umum adalah sikap bentuk tukar pendapat tentang semua obyek dan mengenai setiap ketetapan yang mengeluarkannya dan karakter dari sebuah ketetapan itu (Haris, 1999:25). Musyawarah merupakan kata serapan dari bahasa arab mempunyai arti berunding atau berembuk. Dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 28 E ayat 3 juga mengemukakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal tersebut merupakan dasar untuk bermusyawarah dan kebebasan berpendapat di Republik Indonesia.

Dengan musyawarah antar anggota atau pengurus LAZISNU MWC Klojen maka beberapa perpecahan dan konflik akibat perbedaan pandangan dan ideologi setiap anggota dapat diminimalisir. Hal ini juga harus dibarengi peran dari pemimpin LAZISNU MWC Klojen untuk merangkul setiap anggota serta mau mendengarkan setiap pendapat dan masukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Program Koin NU Peduli.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberikan atau

merubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik melalui lisan atau tidak langsung melalui media (Tasmara, 1987:8). Dari definisi komunikasi tersebut maka bisa dijadikan acuan dalam masalah koordinasi pengurus LAZISNU MWC Klojen. Dengan memperbaiki komunikasi antar anggota atau pengurus maka akan tercipta kesinambungan dan mengurangi kesalahpahaman pengertian antar pengurus. Dengan memperbaiki dan merawat komunikasi pula para pengurus LAZISNU MWC Klojen akan lebih mudah berkoordinasi dalam pengelolaan dan rencana peningkatan Program Koin NU Peduli agar lebih baik ke depannya.

2. Solusi Kendala Eksternal

LAZISNU MWC Klojen memiliki *problem* yaitu hambatan eksternal dalam pengelolaan Program Koin NU Peduli berupa peran pasif JPZIS ranting di bawah LAZISNU MWC Klojen dalam turut serta membantu penghimpunan dana Infaq program dan pandemi *coronavirus diseas* 2019 (covid-19) yang menghambat kegiatan operasional pengurus LAZISNU MWC Klojen dalam pengelolaan Infaq Program Koin NU Peduli.

Mengadapi peran yang kurang antusias dari JPZIS ranting di Kecamatan Klojen perlu adanya suatu bentuk

arahan dan perintah untuk bergerak bersama. Maka untuk mendukung pengelolaan program ini perlu seorang koordinator di wilayah-wilayah ranting untuk menggerakkan organisasi agar tercapai tujuan bersama.

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa dan negara (Subekti, 1992:40). Tokoh masyarakat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu. Tokoh masyarakat menduduki jabatan formal, tetapi berpengaruh secara informal (Najoan, 2017). Dari pengertian tersebut diketahui bahwa tokoh masyarakat adalah orang yang berpengaruh dan disegani pada suatu lingkup oleh masyarakat di dalamnya.

Dalam konteks ini tokoh masyarakat yang dimaksud adalah ulama, ustadz, atau kyai. Kultur dalam warga NU atau nahdliyin mereka sangat ta'dhim kepada kyai dan ulama' sebagai bentuk hormat mereka pada pewaris ilmu nabi. Selain itu peran ulama dan kyai sangat penting serta dikultuskan di kalangan warga nahdliyin hingga jargon "nderek dawuhe kyai". Hal ini dapat menjadi suatu cara bagi LAZISNU MWC Klojen dengan menggandeng

ulama dan kyai di ranting-ranting JPZIS untuk menggerakkan pengelolaan Infaq di level ranting NU di kelurahan-kelurahan wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang dengan harapan pengaruh yang besar dari tokoh masyarakat terutama kalangan kyai dan ulama’.

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh kepada jalannya operasional pengelolaan Program Koin NU Peduli bagi LAZISNU MWC Klojen. Otomatis kegiatan pengelolaan dana Infaq terhambat karena pembatasan sosial berskala besar (psbb) serta *physical distancing* membuat pengurus tidak bisa melakukan kegiatan lapangan secara langsung dan umum karena dapat menimbulkan keramaian. Maka perlunya pemanfaatan sosial media sebagai sarana untuk mempermudah dan sebagai alternative pengelolaan Infaq Program Koin NU Peduli.

Media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*), diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka intitusional maupun organisasi (Nasrullah, 2017:11). Media sosial atau media online adalah media yang mendukung interaksi sosial dan

dapat dilihat sebagai fasilitator *online* yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial (Haenlein, 2010:59)

Dari pengertian di atas diketahui bahwa media sosial adalah media interaksi sosial yang dapat digunakan untuk membagikan sesuatu atau bekerja sama secara *online* alias daring yang berfungsi sebagai penghubung atau fasilitator ikatan secara sosial. Melalui media sosial dapat dijadikan alternatif bagi LAZISNU MWC Klojen terkait pengelolaan dana Infaq. Untuk hal ini pengurus LAZISNU MWC Klojen dapat membuka media sosial berupa *WhatsApp* untuk membuat grup muzakki dimana di sana dapat dishare rencana program, pembukuan, maupun dokumentasi penyaluran Infaq atau bisa juga menggunakan facebook, Instagram, maupun twitter dan media sosial lain. Dalam penghimpunan LAZISNU MWC Klojen juga dapat menggunakan *virtual wallet* atau dompet virtual dengan membuka rekening online yang disambungkan pada *NU Pay* atau juga bisa menggunakan sarana lain seperti dana, Link Aja, atau bekerja sama dengan dompet dhuafa jika ini memungkinkan. Sebagai alternatif kaleng Infaq Program Koin NU Peduli dibuatlah kaleng online melalui media sosial tadi.

Tabel 4.3
Reduksi Data

No	Tema	Keterangan
1	Pengelolaan Infaq	<p>(Informan 1)</p> <p>Teknis dari mulai pengambilan atau biasa kita sebut <i>fundraising</i> oleh divisi pengumpulan maksimal minggu terakhir setiap bulan. Juru pungut (jungut) mengambil kepada donatur dikumpulkan dalam wadah. Lalu dikumpulkan dan dihitung di kantor. Uang yang terkumpul dan telah selesai dihitung nantinya akan dicatat dalam pembukuan dan kami sangat berhati-hati dalam menyusunnya serta memerhatikan aspek paling detail. Hal ini semata untuk menjaga keterbukaan dan transparansi yang nantinya kita umumkan pada saat turba atau <i>pentasyarufan</i>. Lalu untuk penyaluran kepada mustahik kita biasanya melakukan turun bareng atau “turba” bersama jajaran pengurus untuk melakukan pentasyarufan kepada mustahik baik berupa santunan anak yatim maupun bantuan sosial lainnya.</p> <p>(Informan 2)</p> <p>Jadi mas kita menyebar kaleng kepada para muzakki yang sebelumnya sudah kita sosialisasikan dan terdaftar sebagai anggota program. Kemudian kita kumpulkan melalui juru pungut (jungut)</p>

		<p>dari divisi penghimpunan lalu kita kelola dengan amanah dan salurkan kepada mustahik melalui acara TURBA alias “turun bareng” kegiatan rutin dari MWC Klojen sendiri untuk memberikan bantuan, santunan, atau hal-hal lainnya.</p> <p>(Informan 3)</p> <p>Dalam pelaksanaan penghimpunan atau biasa kita sebut <i>fundraising</i> Program Koin NU Peduli kita petakan menjadi tiga tahapan yaitu penyebaran kaleng kepada muzakki lalu pengumpulan dana dari muzakki yang kita kumpulkan dan laporkan ke kantor untuk dihitung sampai pada rencana pembagian atau penyaluran mas.</p>
2	Dampak Pelaksanaan Program Infaq	<p>(Informan 1)</p> <p>Pastinya dengan adanya program ini maka tanggung jawab kami bertambah berat mas, karena ini kan harta umat yang diamanatkan pada kami dan bukan hanya tanggung jawab dunia namun juga akhirat. Kemudian program ini juga mempertaruhkan nama baik LAZISNU mas sebagai pengelola program tentunya kepercayaan umat harus kita jaga dan kalau bisa meningkat.</p> <p>(Informan 2)</p>

	<p>Dampaknya sangat terasa mas apalagi bicara soal tanggung jawab yang kami emban serta menjaga kepercayaan nadhliyin terhadap kami selaku pengurus dan pengelola program.</p> <p>(Informan 3)</p> <p>Secara langsung ada beban moril mas, tanggung jawab yang kami emban lumayan berat dan harus menjaga nama baik LAZISNU MWC Klojen terutama</p> <p>(Informan 4)</p> <p>Sudah bagus dan Insyaallah semoga dapat istiqomah dalam berinfaq.</p> <p>(Informan 5)</p> <p>Program ini bagus mas bisa menjadi wadah untuk bershadaqah lebih mudah tanpa harus keluar rumah.</p> <p>(Informan 6)</p> <p>Sangat tepat mas, ditujukan untuk orang yang sedang membutuhkan. Bermanfaat sekali mas, saya mendapat bantuan dan santunan yang berguna untuk kebutuhan saya sampai saya bisa membuka usaha ikan hias dan sekarang aktif sebagai muzakki di program ini.</p>
--	--

		<p>Walaupun dari segi ekonomi saya juga kekurangan, namun saya menyadari bahwa masih ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya, apalagi program ini tidak memberatkan mas bisa sedekah kapanpun berapapun dan gak perlu kemana mana. Alhamdulillah sebulan setelah menerima bantuan, ekonomi saya mulai membaik saya minta jadi muzkki program.</p> <p>(Informan 7)</p> <p>Alhamdulillah manfaatnya sangat bagus mas, mereka sangat tanggap jika ada warga NU yang kesusahan. Saya juga telah dibantu saat kesripahan (musibah) kemarin dengan memberi uang sosial.</p>
3	Hambatan Pelaksanaan Program Infaq	<p>(Informan 1)</p> <p>Internal : Untuk sekarang ini hambatan dari internal sejauh ini mungkin sebatas masalah koordinasi terkait pengambilan infaq yang kadang bertabrakan jadwal antara pekerjaan pribadi dengan pekerjaan di LAZISNU. Untuk konflik internal sendiri terdapat masalah dalam hal perbedaan. Berbagai latar belakang dan berbagai kalangan berada dalam satu organisasi sehingga banyak pendapat dan pandangan yang saling bertolak belakang. Tidak menutup</p>

	<p>bahkan terjadi gesekan-gesekan yang sejauh ini pernah dialami.</p> <p>Eksternal : Untuk hambatan eksternal ini diakibatkan oleh situasi pandemi covid yang membuat beberapa program baik itu fundraising atau pengambilan, turba, dan sosialisasi menjadi terhambat.</p> <p>(Informan 2)</p> <p>Internal : Tenaga dari juru pungut yang terbatas mas jadinya pengambilan infaq di rumah-rumah muzaaki kadang terlambat, selain itu juga dikarenakan penjadwalan yang belum efektif tapi kita juga menyadari bahwa memang basic dari para pengurus kebanyakan memiliki pekerjaan di luar amil di sini kan kita mengabdikan jadi kadang ada bentrok jadwal . Untuk konflik internal mungkin sedikit masalah perbedaan pandangan, koordinasi dan komunikasi.</p> <p>Eksternal : Dampak dari situasi pandemi ini mas yang membuat program kegiatan kita hampir semuanya terhambat untuk dilaksanakan.</p> <p>(Informan 3)</p> <p>Internal : Karena kami dan tim punya pekerjaan tetap ya pasti ada kalanya bentrok jadwal dengan sosialisasi ataupun penghimpunan dana</p>
--	---

		<p>infaq, seperti yang saya bilang tadi ada sedikit sindiran kalau telat ngambil, biasanya di rumah bu A tanggal 11 kok tumben baru diambil tanggal 17. Itu karena ada satu dua urusan yang <i>urgent</i> di hari dan waktu yang sama maka ini lumrah terjadi.</p> <p>Eksternal : Dari divisi penghimpunan kendalanya ada di JPZIS di bawah kita yang kurang aktif mas. Mungkin karena program masih baru untuk wilayah Klojen jadi mereka kurang bergerak cepat entah masalah sosialisasi maupun penghimpunan. Jika aktif semua maka seharusnya kita gak kekurangan tenaga untuk pengambilan ke rumah-rumah muzakki.</p>
--	--	---

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2020)

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis Pengelolaan Dana Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen

LAZISNU MWC Klojen adalah suatu lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang berlokasi di kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur. LAZISNU MWC Klojen melaksanakan program infaq yaitu Program Koin NU Peduli. Program ini telah dicanangkan mulai awal tahun 2020 dan sudah berjalan selama beberapa bulan. Program ini memiliki tujuan untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan dan

menciptakan kemaslahatan umat. Dalam pengelolaan Program Koin NU Peduli tidak lepas dari beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

1. Hukum Islam

Dalam pengelolaan Infaq maka dasar yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaannya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam Al-Qur'an telah ditetapkan syarat dan acuan yang digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan baik dari penghimpunan, pencatatan, hingga target pendistribusian Infaq yang berhak.

a) Penghimpunan Dana Infaq

Al-Qur'an dan Hadits telah menyerukan kepada kaum muslimin untuk bershadaqah secara ikhlas dan sukarela sesuai dengan kemampuan masing-masing. Infaq sangat dianjurkan bagi kaum muslimin bertujuan untuk membantu sesama dan sebagai ladang kebaikan dan memanen pahala. Penghimpunan dalam Al-Qur'an merupakan seruan kepada kaum muslimin yang beberapa kali disebutkan dalam redaksi surah-surah di dalamnya. Salah satu ayat yang memerintahkan untuk berinfaq ialah dalam QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin untuk berinfaq. Infaq yang dihimpun haruslah berupa sebagian dari harta yang halal dan bukan merupakan harta yang buruk (haram). Hal ini juga dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang surah Al-Baqarah ayat 267, menurut Ibnu Abbas Infaq dalam konteks ini adalah bershadaqah, shadaqah yang diberikan atau disalurkan harus berupa sebagian harta yang baik dan halal yang dihasilkan oleh seseorang serta bukan merupakan harta yang buruk atau haram (Tafsir Ibnu Katsir Online, 2016). Selain itu seruan untuk berinfaq juga tercantum dalam surah At-Thagabun ayat 16 yang berbunyi :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا
لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untukmu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dari penggalan ayat tersebut dapat diketahui bahwa seruan untuk berinfaq disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupan pemberi infaq dari sebagian harta yang dimiliki.

Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen telah mengupayakan penghimpunan kepada kaum nahdliyin di wilayah Klojen untuk berinfaq melalui program ini dengan menyedekahkan sebagian hartanya sesuai dengan kesanggupannya bahkan menganjurkan dengan nominal kecil sesuai dengan branding programnya yaitu 3S alias “Shadaqah Sedino Sewu” selain untuk meringankan muzakki dalam berinfaq hal ini juga untuk meminimalisir harta yang buruk (haram) dikarenakan dengan nominal kecil hampir semua elemen masyarakat berbagai kelas pasti memilikinya. Walaupun dalam pelaksanaannya sangat kecil kemungkinan berinfaq dengan harta yang buruk (haram) karena berinfaq adalah ibadah mulia.

Infaq melalui Program Koin NU Peduli di LAZISNU Klojen bersifat sukarela dan tidak memberatkan. Dalam branding Shadaqah Sedino Sewu, pengaplikasian di masyarakatpun juga tidak terikat sesuai anjuran 3S dalam artian muzakki dibebaskan ingin berinfaq kapanpun dan berapapun nominalnya semua dikembalikan kepada muzakki

untuk menentukan kadar harta yang ingin dikeluarkan asalkan bersifat sukarela dan ikhlas dalam berinfaq.

Dalam pelaksanaan penghimpunan Infaq oleh LAZISNU MWC Klojen, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah kerahasiaan Infaq dari muzakki ketika dihimpun oleh juru pungut kotak Infaq Program Koin NU Peduli. Kerahasiaan ini berupa pengambilan infaq yang langsung dibungkus atau dimasukkan dalam wadah besar yang bertujuan untuk menghindari sifat riya' jika muzakki mengetahui jumlah nominal yang diinfaqkan melalui program ini. Bagi pengurus hal ini dilandasi semata-mata hanya untuk memupuk dan melatih jiwa ikhlas bagi muzakki dan memberikan kepercayaan pada pengurus dimana nantinya akan disalurkan kepada yang berhak dan mustahik yang membutuhkan. Terkandung dalam Al-Quran seruan untuk menghindari sifat riya' atas harta yang dinafkahkan kepada sesama manusia.

QS. Al Nisa' ayat 38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

“Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya”

b) Pencatatan dan Pelaporan Dana Infaq

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pengelolaan dana dan adanya pencatatan pada setiap transaksi yang terjadi dalam bermuamalah yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. Al-Baqarah: 282)

Ayat di atas menjelaskan di saat melakukan transaksi muamalah seperti zakat, infaq, shodaqah dalam penerimaan, pendistribusian dan penyalurannya, harus dicatat dan dilaporkan kepada lembaga yang sudah ditentukan.

Menganut pada ayat di atas dalam pengelolaan Infaq Program Koin NU Peduli pengurus LAZISNU MWC Klojen telah melakukan pencatatan dengan hati-hati dalam penyusunannya dan memperhatikan berbagai aspek agar terjaga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan Infaq melalui Program Koin NU Peduli.

Program Koin NU Peduli melakukan pengelolaan Infaq setelah dilakukan penghimpunan oleh divisi penghimpunan yang kemudian diserahkan kepada manager keuangan bersama dengan bendahara, lalu tugas selanjutnya ialah pencatatan dan pembukuan laporan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Yudi Achmad selaku direktur program, perolehan dana infaq dari Program Koin NU Peduli dikelola dengan hati-hati dimana perhitungan dana tersebut dilakukan dengan cermat dan dicatat dalam pembukuan yang dibuat untuk mengetahui mengenai jumlah dana infaq yang diterima serta penyaluran dana infaq tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus atas amanah dari warga yang berinfaq.

Pelaporan dana yang terhimpun hingga dana yang disalurkan kepada mustahik diumumkan pada saat event Turun Bareng yaitu sebuah acara yang digagas oleh LAZISNU MWC Klojen menggandeng perwakilan PCNU

Kota Malang untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik yang membutuhkan.

c) Penyaluran Dana Infaq

Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang penyaluran Infaq dengan menargetkan kepada orang-orang terdekat, orang faqir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Beberapa kriteria dapat ditemukan dalam redaksi Al-Quran seperti pada surah berikut :

(QS. Al-Isra': 26).

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ نَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Umar bin Khattab mengklasifikasikan mereka yang berhak menerima harta infaq dalam empat kriteria yaitu:

1. Orang-orang yang kehilangan mata pencaharian yang menjadi tumpuhan hidup mereka.
2. Orang-orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin, seperti para pejabat dan ulama, di mana mereka mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi kaum muslimin.
3. Orang-orang yang sedang menghadapi ujian, baik yang bertugas menjaga kaum muslimin dari segala hal yang

membahayakan, seperti para mujtahid baik itu prajurit spionase, penasehat militer, atau yang lain.

4. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Program Koin NU Peduli LAZISNU MWC Klojen telah melakukan pendistribusian Infaq sesuai dengan kriteria yang disinggung dalam Al-Qur'an dan beberapa pandangan Umar bin Khattab. Penyaluran dana infaq diberikan kepada mustahik yang membutuhkan. Melalui program pentasyarufan Infaq, LAZISNU MWC Klojen menyalurkan bantuan kepada janda dhuafa melalui Gerakan Peduli Umat dimana bantuan disalurkan melalui *event* TURBA "Turun Bareng" bantuan diberikan secara seremonial bersama perwakilan PCNU Kota Malang.

Lalu melalui Gerakan Peduli Pendidikan LAZISNU memberikan bantuan kepada guru ngaji dan TPQ yang terdampak situasi pandemi Covid-19 yang membuat para guru ngaji sementara kehilangan mata pencaharian akibat diliburkannya madrasah-madrasah diniyah. Dalam hal ini kategori tersebut masuk pada poin pertama dan kedua dari kriteria Umar bin Khattab yaitu guru ngaji dan TPQ yang saat ini kehilangan mata pencaharian akibat suasana pandemi dan juga guru ngaji sebagai orang yang bertugas mengayomi kaum muslimin dengan diposisikan sebagai ulama

memberikan kemaslahatan baik dunia maupun akhirat melalui didikannya pada generasi muda kaum muslimin.

Hingga pada Gerakan Peduli Usaha yang digagas oleh LAZISNU MWC Klojen juga turut membantu pemilik warung yang terdampak oleh pandemi sehingga kehilangan pendapatan yang cukup drastis dengan memberikan suntikan modal usaha. Hal ini dapat termasuk pada kriteria penerima bantuan menurut Umar Bin Khattab karena kondisi yang dapat membuat kehilangan mata pencaharian berupa penurunan pendapatan terus menerus yang mengancam keberlangsungan usaha serta kategori orang yang saat ini membutuhkan bantuan.

2. Peraturan yang Berlaku

Negara mengatur pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah kewenangan membuat kebijakan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Prosedur pengelolaan infaq diatur di dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu UU No 23 tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014. Di dalam undang-undang tersebut mencakup pengelolaan, pelaporan, pendistribusian zakat, infaq, shadaqah hingga pada peraturan

tentang kelembagaan amil baik perizinan suatu lembaga serta beberapa perintah dan sanksi bagi badan amil.

Pada UU No. 23 tahun 2011 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi “Selain menerima zakat, BAZNAZ atau LAZ juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya”. Pada LAZISNU MWC Klojen penerimaan Infaq telah digagas melalui Program Koin NU Peduli sebagai wadah untuk pengelolaan Infaq dari muzakki yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan. Program Koin NU Peduli telah menjawab anjuran tersebut melalui adanya Program Koin NU Peduli.

Pendistribusian dapat diartikan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaanya sesuai dengan yang diperlukan (Tjiptono, 2001:185).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Prosedur Pendistribusian Infaq adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana dari muzakki kepada mustahik, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahik

Pendistribusian dan pendayagunaan Infaq juga tercantum masih pada UU yang sama yaitu UU No.23 tahun 2011 pada

pasal 28 ayat 2 yang berbunyi “Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan pemberi (infaq)”.

Dalam pendistribusian dan penyaluran bantuan Infaq Program Koin NU Peduli, LAZISNU MWC Klojen telah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam dimana bantuan diberikan kepada yang membutuhkan Bantuan tersebut terbagi menjadi 4 pilar pentasyarufan di bidang pendidikan, Kesehatan dan sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana. Untuk ikrar dari pemberi infaq, muzakki menyerahkan sepenuhnya penyaluran infaq kepada pihak LAZISNU MWC Klojen sebagai pengelola Program Koin NU Peduli dilihat dari tanggapan muzakki atas program ini dan dampak menjaga kepercayaan bagi pengurus program.

Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang pencatatan dan pembukuan guna menjunjung transparansi dan keterbukaan. Pada pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri”. LAZISNU MWC Klojen dalam pengelolaannya sangat berhati-hati dalam melakukan pencatatan agar tidak terjadi kecurigaan dan demi terjaganya transparansi maka dibuatlah

pembukuan untuk mencatat dana masuk dan pemanfaatan dana infaq tersebut.

Tabel 4.4

K

No	Keterangan	Jumlah
1	Kas Bulan Desember 2019	Rp. 5.118.100,00
2	Penerimaan Kaleng Bulan Januari 2020	Rp. 5.216.600,00
3	Infaq/Shodaqoh Bulan Januari	Rp. 1.500.000,00
4	Penerimaan Kaleng Bulan Februari 2020	Rp. 3.080.300,00
5	Infaq/Shodaqoh Bulan Februari	Rp. 600.000,00
6	Penerimaan Kaleng Bulan Maret	Rp. 1.484.500,00
TOTAL		Rp. 16.999.500,00

ISNU MWC Klojen hingga Maret 2020

Data diolah Penulis 2020

Tabel di atas adalah jumlah total kas dari penerimaan infaq baik dari Program Koin NU Peduli maupun donasi infaq dari donatur non program. Lalu pada pemanfaatan dan penyaluran bantuan infaq pencatatan juga dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab pengurus dengan laporan distribusi dana infaq.

Tabel 4.5

Penyaluran Dana Infaq LAZISNU MWC Klojen

No	Keterangan	Jumlah
1	Program Ekonomi umat	Rp. 1.000.000,00
2	Program Kesehatan	Rp. 85.000,00
3	Program Sosial	Rp. 6.995.000,00
4	Program Tanggap Bencana	Rp. 2.007.500,00
5	Program Pendidikan dan Dakwah	Rp. 3.192.000,00
6	Operasional Tim Lapangan	Rp. 0,00
TOTAL		Rp. 13.279.500,00

Data diolah Penulis 2020

Kemudian selain mengatur tentang pengelolaan infaq dalam UU Nomor 23 tahun 2011 juga memberikan perintah dimana

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan infaq kepada BAZNAS sesuai pasal 29 ayat 3 yang berbunyi “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala”. Tertuang pula pada PP Nomor 14 tahun 2014 pasal 73 yang berbunyi “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun”.

LAZISNU MWC Klojen selama ini melaporkan pengelolaan kepada muzakki dan pengurus PCNU Kota Malang pada event TURBA “Turun Bareng”. Pelaporan pengelolaan Infaq LAZISNU kepada BAZNAS dilakukan oleh PCNU Kota Malang, karena MWC NU Klojen tidak mempunyai wewenang dalam lingkup pelaporannya. Sebab dalam PP Nomor 14 tahun 2014 pasal 59 disebutkan bahwa lingkup paling kecil dari perizinan sebuah LAZ di bawah pengawasan BAZNAS adalah di tingkat Kabupaten/Kota yaitu PCNU. Sehingga kewajiban pelaporan pengelolaan Infaq LAZISNU MWC Klojen adalah kepada PCNU Kota Malang karena MWC Klojen sendiri di bawah naungan PCNU Kota Malang.

Disebutkan pada UU Nomor 23 tahun 2011 pasal 32 yang berbunyi “LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai

kegiatan operasional”. Pada praktiknya menurut wawancara dengan Pak Yudi dan Pak Yusri selaku pengurus bahwa amal LAZISNU MWC Klojen tidak menggunakan hasil Infaq untuk biaya operasional mereka dalam mengelola program Infaq. Hal ini tercantum pada tabel 4.4 dimana anggaran tim operasional senilai 0 rupiah atau tidak menggunakan sama sekali hasil dari Infaq untuk operasional tim. Mereka dengan sukarela secara ikhlas melakukan pengelolaan Infaq tanpa pamrih serta didasari dengan pengabdian kepada Nahdlatul Ulama. Selain itu mereka sudah mempunyai pekerjaan tetap di luar kepengurusan LAZISNU MWC Klojen.

3. LAZISNU

Dalam pelaksanaan pengelolaan infaq melalui Program Koin NU Peduli di setiap LAZISNU baik di tingkat ranting, MWC, hingga cabang memiliki strateginya masing-masing. Setiap LAZISNU mempunyai strategi guna mengajak umat terutama warga nahdliyin untuk berinfaq melalui program ini sehingga terdapat kesamaan maupun perbedaan antar LAZISNU dalam mengelola dana infaq. Persamaan maupun perbedaan tersebut dapat terjadi baik di sistem penghimpunan dana, penyaluran dana, target *pentasyarufan*, bahkan SOP yang dijalankan.

Tabel 4.6
Perbandingan LAZISNU MWC Klojen dan LAZISNU
Kabupaten Jombang dan Kecamatan Gemolong

No	Pengelolaan Infaq	LAZISNU MWC Klojen	LAZISNU Kabupaten Jombang dan Kecamatan Gemolong
1	Sosialisasi Program	- Sosialisasi menggunakan stand pada acara NU	- Sosialisasi dengan mengadakan seminar pada warga nahdliyin
2	Sistem Pengelolaan	- Manajemen penghimpunan dana infaq - Manajemen pengelolaan dana infaq (pencatatan dan perencanaan <i>pentasyarufan</i>) - Manajemen pendistribusian dana infaq	- Prosedur penghimpunan Infaq - Prosedur <i>pentasyarufan</i> - Prosedur pencatatan
3	<i>Pentasyarufan</i> Infaq	- Berupa bantuan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. - Bantuan yang disalurkan masih bersifat konsumtif berupa kebutuhan pokok dan dana sosial.	- Berupa bantuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana. - Bantuan yang disalurkan belum berupa infaq produktif yaitu dalam bidang ekonomi.
4	Pemenuhan Hak Amil	Pembagian kepada amil tidak digunakan atau dibagi hasil melainkan <i>full</i> 100% dialurkan kepada	Pembagian hasil infaq kepada petugas atau amil LAZISNU dalam persentase 15%

		mustahik atau penerima bantuan.	dari hasil infaq.
--	--	---------------------------------	-------------------

Sumber: Data diolah Penulis 2020

Sosialisasi dilakukan melalui seminar mengenai manfaat dan hikmah berinfaq. Dengan tujuan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berinfaq menyisihkan sebagian harta untuk disedekahkan bagi mereka yang kurang mampu (Wulan, 2018). Pada penelitian pada LAZISNU MWC Gemolong Kabupaten Sragen diketahui bahwa sosialisasi Program Koin NU Peduli melalui seminar pada warga nahdliyin akan pentingnya infaq sedangkan pada LAZISNU MWC Klojen sosialisasi dilakukan dengan pengadaan stand kecil di acara-acara Nahdlatul Ulama di wilayah Klojen Kota Malang guna mendata calon muzakki serta dapat melalui *call center* amil LAZISNU MWC Klojen untuk pendaftaran bakal calon muzakki.

Pengelolaan dana koin NU di LAZISNU Kabupaten Jombang yakni meliputi pengumpulan, *pentasyarufan* dan pencatatan (Yulianti, 2019). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Program Koin NU Peduli di LAZISNU kabupaten Jombang terdapat penghimpunan, *pentasyarufan* infaq, dan pencatatan infaq. Melihat dari strategi yang dijalankan LAZISNU kabupaten Jombang dapat diasumsikan bahwa pelaksanaan pengelolaan Program Koin NU Peduli di LAZISNU MWC Klojen Kota Malang mempunyai

strategi dan tahapan pengelolaan yang hampir sama dimana pada LAZISNU MWC Klojen menerapkan 3 tahapan berupa penghimpunan dana, pengelolaan dana yang berupa pencatatan dan perencanaan *pentasyarufan*, serta pendistribusian dana infaq.

Pengelolaan dana koin NU mandiri cukup efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program LAZISNU Kabupaten Jombang antara lain program kesehatan berupa bantuan biaya berobat dhuafa dan yatim serta penyelenggaraan pengobatan gratis secara berkala, program pendidikan berupa beasiswa santri tahfidzul quran dan bantuan sarana TPQ. Program ekonomi berupa pemberian bantuan rombongan bagi pengusaha lijo dan rosok (Yulianti, 2019).

Dari penelitian tersebut diketahui *pentasyarufan* dana infaq yang dilakukan oleh LAZISNU Kabupaten Jombang berupa bantuan dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. LAZISNU MWC Klojen melakukan *pentasyarufan* dengan 4 pilar target distribusi infaq yang hampir sama dengan LAZISNU Kabupaten Jombang meliputi bidang sosial dan Kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana. Dalam *pentasyarufan* infaq Program Koin NU Peduli, LAZISNU MWC Klojen mempunyai event turba sebagai bentuk ciri khas dan ajang silaturahmi pengurus NU dengan nahdliyin untuk menguatkan sinergi NU. Namun bantuan yang disalurkan

belum berupa infaq produktif seperti LAZISNU kabupaten Jombang di bidang ekonomi. Bantuan yang disalurkan oleh LAZISNU MWC Klojen masih berupa bantuan bersifat konsumtif berupa kebutuhan pokok dan dana sosial. Dalam bidang ekonomi bantuan modal usaha pun berupa dana uang bukan semacam aset seperti yang dilakukan oleh LAZISNU kabupaten Jombang.

Menurut Risma Yulianti (2019) Pada LAZISNU Kabupaten Jombang telah melakukan pembagian hasil infaq kepada petugas atau amil LAZISNU dalam persentase 15% dari hasil infaq. Sedangkan pada LAZISNU MWC Klojen pembagian kepada amil tidak digunakan atau dibagi hasil melainkan *full* 100% dialurkan kepada mustahik atau penerima bantuan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian bab-bab sebelumnya dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan infaq melalui program Koin NU Peduli di MWC Klojen dimulai dari manajemen penghimpunan dana infaq berupa penyebaran kaleng koin ke rumah-rumah para muzakki atau donatur lalu dilanjutkan dengan pengumpulan dana para donatur oleh juru pungut yang telah ditugaskan, kemudian melalui manajemen pengelolaan dana dilakukan proses pencatatan jumlah infaq dan pembukuan laporan, serta diakhiri manajemen pendistribusian dana infaq bertugas menyalurkan infaq kepada mustahik yang membutuhkan melalui program bantuan dengan target 4 pilar *pentasyarufan* Program Koin NU Peduli.

Dalam melaksanakan program tersebut pengurus LAZISNU MWC Klojen bersifat sukarela dan ikhlas *lillahi ta'ala* tanpa digaji sepeserpun sebagai wujud pengabdian pada Nahdlatul Ulama. Dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program Koin NU Peduli di wilayah Klojen cukup positif. Dampak dirasakan baik oleh pengurus LAZISNU MWC Klojen, muzakki maupun bagi para mustahik bahkan terjadi peristiwa dimana warga nahdliyin yang sebelumnya menjadi mustahik program naik tingkat menjadi muzakki Program Koin NU Peduli.

Hambatan dalam pelaksanaan program Koin NU Peduli terdapat di lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal hambatan berupa keterlambatan juru pungut dalam melaksanakan pengambilan dan penghimpunan dana, jadwal pengambilan dana yang tidak terstruktur, dan masalah koordinasi, perbedaan pandangan serta komunikasi. Sedangkan faktor hambatan di lingkungan eksternal berupa unit atau JPZIS di tingkat ranting yang kurang proaktif dalam pelaksanaan dan pengelolaan program Koin NU Peduli. Lalu kondisi pandemi Covid-19 yang menghambat mulai dari penghimpunan dana hingga penyaluran dana infaq program Koin NU Peduli.

5.2 Saran

Dalam pengelolaan infaq melalui program Koin NU Peduli ini pihak MWC Klojen telah melakukan prosedur yang sesuai dengan arahan PBNU mulai dari pengumpulan dana hingga pendistribusian kepada yang membutuhkan. Namun, pendistribusian bantuan maupun santunan masih diperuntukkan hanya bagi warga nahdliyin. Mengingat NU mempunyai tujuan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin maka perlu adanya langkah-langkah pendistribusian yang lebih luas lagi dengan target yang lebih beragam. Semoga ke depannya LAZISNU MWC Klojen mampu untuk membantu bukan hanya bagi warga NU tapi juga di luar organisasi NU bahkan menyalurkan bantuan untuk non muslim yang membutuhkan di wilayah Klojen. Kemudian diharapkan dapat mengevaluasi dan

memperbaiki kekurangan-kekurangan baik di lingkup internal maupun eksternal instansi.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneliti lebih luas lagi dan mengeksplorasi temuan-temuan baru dalam pengelolaan program Koin NU Peduli dimanapun. Lalu diharapkan dapat menjangkau tingkat yang lebih luas seperti wilayah cabang, PWNNU, bahkan di tingkat PBNU, karena semakin luas wilayah yang dicakup maka semakin kompleks permasalahannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alaydrus, M Zaid. 2018. *The Effect of Productive Zakah, Infaq, and Shodaqoh to The Growth of Micro-Enterprises and Welfare Mustahik*. Journal of Islamic Economics Science – Vol.1 No. 1
- Ali, Mohammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*. Cet.I; Jakarta: UI-Press.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Al-Qur'an.
- Arif, Armei. 2002. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Badan Amil Zakat Nasional. (<https://baznas.go.id/profil>, diakses 4 Mei 2020)
- Badan Pusat Statistik. (<https://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-persen.html>, diakses pada 5 Juli 2020)
- Effendi, Onong Uchyana. 2005. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rsodakarya.
- Fandy, Tjiptono. 2001. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fatoni, Ade. 2013. *Panduan Lengkap Rukun Iman dan Islam*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Habib, Anang Ariful. 2016. *The Principle of Zakat, Infaq, and Shodaqoh Accounting Based SFAS 109*. Journal of Accounting and Business Education, 1 (1), September.
- Hamim, Ifan Nur. 2016. *Manajemen pengelolaan Infaq di lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (Tinjauan Teori Manajemen George Terry)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia V 0.2.1 Beta. 2016.
- Kasri, Rahmatina Awaliah. 2019. *Why do Indonesian Muslims donate through mosques? A theory of planned behaviour approach*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 12 No. 5.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (kbbi.kemendikbud.go.id diakses pada 16 September 2020)

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- Muftiatul Aula (2019) dengan judul skripsi “Strategi Pengelolaan Dana Koin Nu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus NU-Care LAZISNU Kabupaten Banyumas
- Mulyasa, E. 2004. *Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2017. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknolog*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Irfan. 2019. *The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 20 (1), 2019, 1-11
- NU CARE-LAZISNU. (<https://nucare.id/ziswaf>, diakses 4 Mei 2020)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949/MENKES/SK/VIII/2004
- Pinedo, Michael L. 2012. *Scheduling, Theory, Algorithms, and System*. New York. USA
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Musykilah AL-Faqr wakaiifa „Aalajaha al-Islam*, Terj., Syafril Halim dalam *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Qomar, Mujamil. 2005. *Manajemen Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Simamora, Bilson. 2005. *Analisis Multivariat Pemasaran*. Jakarta: Gramedia.
- Sodikin. 2019. *Pergeseran Paradigma Filantropi Masyarakat Kabupaten Kebumen (Studi Terhadap Program KOIN NU LAZISNU di Kabupaten Kebumen*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Subandi. 2015. *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015)*. Jurnal Kajian Agama, Sosial, dan Budaya Vol.1 No.1 Juni
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Heru. 2014. *The Effectiveness of Zakah, Infaq, Sadaqah (ZIS) Management by BAZDA to Improve the Welfare of Society*. Global Review of Islamic Economics and Business, Vol. 2, No.2.
- Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Syah, M. 2008. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya

UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Wirawan. 2012. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.

Wulandari, Wahyu. 2018. *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan KOIN NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. IAIN Salatiga.

Yulianti, Risma. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jombang*. Skripsi.

Zain, Aswan. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Wawancara 1

Nama : Yudi Achmad Nurfianto
 Jabatan : Direktur Pelaksana
 Tanggal : 29 Juli 2020
 Tempat : Grand Orchid Permata Jingga
 Waktu : 13.00 WIB

- 1) Apa itu program Koin NU ?
 - Program Koin NU Peduli itu mas adalah program yang dicanangkan oleh pengurus besar Nahdhatul Ulama dan dilaksanakan oleh semua elemen NU di bawah kepengurusan LAZISNU dimana disebarkan kotak-kotak infaq maupun kaleng di rumah para nahdliyin sebagai sarana infaq shadaqah yang nantinya dana yang dihimpun akan ditasyarufkan untuk kemaslahatan umat. Untuk membuat branding program Koin NU Peduli di wilayah ini agar lebih familiar maka kami memberi nama program 3S yaitu “Shadaqah Sedino Sewu”. Walaupun sebenarnya kami tidak membatasi berapapun jumlah yang ingin diinfaqkan oleh donatur sehari-hari. Itu hanya nama untuk branding program ini yang penting ikhlas berapapun nominalnya.
- 2) Apa yang melatarbelakangi program ini?
 - Program ini ada untuk memudahkan dan mengoptimalkan infaq shadaqah bagi nahdliyin. Jadi diharapkan dengan adanya program ini setiap ada kegiatan sosial tidak lagi harus urunan dan sebar proposal, bisa menggunakan himpunan dana dari program ini untuk operasional kegiatan sosial dan membantu sesama.
- 3) Bagaimana teknis pelaksanaannya mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian?
 - Teknis dari mulai pengambilan atau biasa kita sebut *fundraising* oleh divisi penghimpunan maksimal minggu terakhir setiap bulan. Juru pungut (jungut) mengambil kepada donatur dikumpulkan dalam wadah. Lalu dikumpulkan dan dihitung di kantor. Uang yang terkumpul dan telah selesai dihitung nantinya akan dicatat dalam pembukuan dan kami sangat berhati-hati dalam menyusunnya serta memerhatikan aspek paling detail. Hal ini semata untuk menjaga keterbukaan dan transparansi yang nantinya

kita umumkan pada saat turba atau *pentasyarufan*. Lalu untuk penyaluran kepada mustahik kita biasanya melakukan turun bareng atau “turba” bersama jajaran pengurus untuk melakukan pentasyarufan kepada mustahik baik berupa santunan anak yatim maupun bantuan sosial lainnya.

- 4) Siapa target pendistribusian program?
 - Kami dari LAZISNU memiliki program 4 pilar penyaluran yang di dalamnya terdapat bidang pendidikan, bidang Kesehatan dan sosial, bidang ekonomi, dan bidang tanggap bencana. Melalui 4 pilar inilah himpunan dana program Koin NU disalurkan.
- 5) Adakah dana untuk amil mengingat amil termasuk dari 8 asnaf?
 - Sebetulnya dalam penyaluran ada ketentuan dimana hasil infaq dibagi menjadi 50% untuk PCNU, 30% untuk MWC, 10% untuk JPZIS ranting, dan 10% untuk amil. Namun kami tidak mau menerima uang sepeserpun dari program lillahi ta’ala kami ikhlas dalam mengabdikan pada NU. Jikalau ada kebutuhan anggota seperti membuat baju pdl dan lain-lain kami memilih untuk iuran saja disamping karena kami memiliki pekerjaan tetap biarlah uang infaq full untuk kemaslahatan umat. Lalu untuk menyelesaikan masalah pembagian ini kami langsung berkonsultasi dengan Kyai Marzuki Mustamar (PWNU) untuk meminta pendapat dimana pentasyarufan infaq 100% full digunakan untuk warga Klojen sendiri karena program ini masih terbilang baru jadi dengan menyalurkan infaq “dari warga Klojen untuk warga Klojen” diharapkan akan menggaet lebih banyak donatur dan memberi kesan good image khususnya di wilayah Klojen. Kemudian beliau menyetujui dengan syarat pihak PCNU Kota Malang harus ikut dalam penyalurannya untuk menghindari persepsi yang tidak diinginkan, maka dibentuklah acara pentasyarufan setiap akhir bulan yang diberi nama TURBA alias Turun Bareng setiap akhir bulan. Acara berformat dimana para mustahik diundang di salah satu masjid Kecamatan Klojen untuk menerima bantuan secara seremonial dan mengajak perwakilan PCNU Kota Malang untuk ikut andil dalam pentasyarufan tersebut.
- 6) Sudah berapa kotak yang tersebar?
 - Hingga saat ini sudah lebih dari 100 kaleng.
- 7) Berapakah dana yang masuk melalui program ini?
 - Di angka jutaan dari awal 2020 hingga bulan Maret, karena pandemi ini membuat penghimpunan dana jadi terhambat.
- 8) Apa Dampak Program ini bagi pengurus LAZISNU MWC Klojen?
 - Pasti dengan adanya program ini maka tanggung jawab kami bertambah berat mas, karena ini kan harta umat yang diamanatkan pada kami dan bukan hanya tanggung jawab dunia namun juga

akhirat. Kemudian program ini juga mempertaruhkan nama baik LAZISNU mas sebagai pengelola program tentunya kepercayaan umat harus kita jaga dan kalau bisa meningkat.

9) Bagaimana respon muzakki terhadap program?

- Masyaallah sangat antusias mas dan tanggapannya baik. Indikatornya adalah seiring bertambahnya keanggotaan dan muzakki tetap namun kami yang kwalahan dengan permintaan kaleng program Koin NU ini. Lalu semangat mereka dalam berinfaq bahkan ketika tim juru pungut terlambat mengambil maka mereka sampai telpon call center menanyakan kapan infaqnya diambil.

10) Bagaimana respon mustahik terhadap program?

- Sangat berterimakasih dan bahagia atas program ini, pada saat santunan dari para janda duafa bahkan ada yang sampai menangis itu yang membuat kami bahagia dan juga sedih miris ikut merasakan kesusahan. Lalu ada juga dari warga yang punya usaha warung yang ekonominya terdampak situasi covid kita juga bantu dengan program kupon makan gratis yang mana kami memesan makanan nasi bungkus kepada warung yang terdampak dan kami bagikan kepada yang membutuhkan secara gratis.

11) Apa hambatan internal maupun eksternal dari program ini?

- Internal : Untuk sekarang ini hambatan dari internal sejauh ini mungkin sebatas masalah koordinasi terkait pengambilan infaq yang kadang bertabrakan jadwal antara pekerjaan pribadi dengan pekerjaan di LAZISNU. Untuk konflik internal sendiri terdapat masalah dalam hal perbedaan. Berbagai latar belakang dan berbagai kalangan berada dalam satu organisasi sehingga banyak pendapat dan pandangan yang saling bertolak belakang. Tidak menutup bahkan terjadi gesekan-gesekan yang sejauh ini pernah dialami.
- Eksternal : Untuk hambatan eksternal ini diakibatkan oleh situasi pandemi covid yang membuat beberapa program baik itu fundraising atau pengambilan, turba, dan sosialisasi menjadi terhambat.

12) Apa harapan anda untuk program ini, baik jangka pendek maupun jangka Panjang?

- Untuk jangka pendek kami ingin lebih memperhatikan para guru ngaji di tpq, dampak covid yang luar biasa sangat memengaruhi bagi mata pencaharian mereka.
- Untuk jangka Panjang kami punya rencana untuk memiliki mobil yang kita gunakan sebagai ambulance semoga suatu saat dapat

terwujud. Harapannya untuk program ini semoga bisa mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Wawancara 2

Nama : M. Yusri Ansori
 Jabatan : Ketua LAZISNU MWC Klojen
 Tanggal : 2 Agustus 2020
 Tempat : Kelurahan Bareng
 Waktu : 15.00 WIB

1. Apa itu program Koin NU ?
 - Program ini adalah suatu Gerakan dari warga NU sebagai bentuk kemandirian, jadi NU itu mandiri dari, untuk, dan oleh warganya sendiri. Melalui program ini bertujuan untuk membantu sesama dengan cara bershadaqah yang kita beri nama 3S, apa itu 3S yaitu “Shadaqah Sedino Sewu.”
2. Apa yang melatarbelakangi program ini?
 - Jadi gini mas, NU itu selama ini identik dengan sedikit-sedikit iuran atau bikin proposal ke sana sini minta bantuan, nah di program ini kita berusaha bahwa kita bisa dengan mengoptimalkan warga kita sendiri.
3. Bagaimana teknis pelaksanaannya mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian?
 - Jadi mas kita menyebar kaleng kepada para muzakki yang sebelumnya sudah kita sosialisasikan dan terdaftar sebagai anggota program. Kemudian kita kumpulkan melalui juru pungut (jungut) dari divisi penghimpunan lalu kita Kelola dengan amanah dan salurkan kepada mustahik melalui acara TURBA alias “turun bareng” kegiatan rutin dari MWC Klojen sendiri untuk memberikan bantuan, santunan, atau hal-hal lainnya.
4. Siapa target pendistribusian program?
 - Untuk target penyaluran kita mengikuti program pentasyarufan mas, yaitu 4 pilar melalui program pendidikan, kesehatan dan sosial, pengembangan ekonomi, dan tanggap bencana.
5. Apakah amil mendapat bagian infaq mengingat amil termasuk 8 asnaf?

- Ada mas pembagian untuk amil, pembagiannya itu setengah atau 50% untuk PCNU Kota Malang, 30% untuk MWC Klojen, 10% amil dan 10% untuk ranting. Namun kami tidak mau menerima uang dari hasil infaq sepeserpun kami ikhlas mengabdikan di NU. Lalu dari pengurus berinisiatif agar hasil program infaq disalurkan seluruhnya untuk *pentasyarufan*. Semata mata agar apa yang diinfakkan oleh warga Klojen disalurkan pula kepada warga Klojen yang membutuhkan, bukannya kita dianjurkan untuk membantu orang terdekat lebih dahulu. Dengan arahan Kyai Marzuki Mustamar (PWNU) agar tidak menjadi kesan yang kurang baik kepada PCNU Kota Malang maka kita adakan TURBA atau turun bareng dengan menggandeng elemen PCNU Kota Malang setiap bulan.
6. Sudah berapa kotak yang tersebar?
 - banyak mas, udah lebih dari 100 kaleng koin yang disebar di Klojen. Ini pun nambah terus mas tapi kami belum realisasikan karena ada keterbatasan.
 7. Berapakah dana yang masuk melalui program ini?
 - Hingga bulan Maret 2020 sekitar hampir 10 jutaan mas dari program ini saja belum ditambahkan donasi sedekah di luar program koin
 8. Apa Dampak Program ini bagi pengurus LAZISNU Klojen?
 - Dampaknya sangat terasa mas apalagi bicara soal tanggung jawab yg kami emban serta menjaga kepercayaan nadhliyin terhadap kami selaku pengurus dan pengelola program.
 9. Bagaimana respon muzakki terhadap program?
 - Selama kita penyampaian atau sosialisasi di masyarakat terutama nadhliyin respon sangat mendukung dan support gerakan ini. Bahkan kami sampai kwalahan akibat permintaan kaleng yang membludak namun belum bisa kami proses karena keterbatasan dari kami baik tenaga amil maupun stok kaleng. Namun kami tetap mengusahakan akan segera kami perbaiki dan kembangkan.
 10. Bagaimana respon mustahik terhadap program?
 - Luar biasa respon dari mustahik yang kita beri santunan maupun bantuan dari hasil pentasyarufan program ini. Mereka sangat berterimakasih dan turut mendoakan yang terbaik untuk kelangsungan program ini. Lalu di situasi pandemi ini kami juga membantu warga yang terdampak corona dengan berbagi makanan yang kami beli dari warung warga yang juga terdampak, bagi-bagi masker, dan semprot disinfektan di wilayah Klojen.
 11. Apa hambatan internal maupun eksternal dari program ini?

- Internal : Tenaga dari juru pungut yang terbatas mas jadinya pengambilan infaq di rumah-rumah muzaaki kadang terlambat, selain itu juga dikarenakan penjadwalan yang belum efektif tapi kita juga menyadari bahwa memang basic dari para pengurus kebanyakan memiliki pekerjaan di luar amil di sini kan kita mengabdikan jadi kadang ada bentrok jadwal . Untuk konflik internal mungkin sedikit masalah perbedaan pandangan, koordinasi dan komunikasi.
- Eksternal : Dampak dari situasi pandemi ini mas yang membuat program kegiatan kita hampir semuanya terhambat untuk dilaksanakan.

12. Apa harapan anda untuk program ini, baik jangka pendek maupun jangka Panjang?

- Untuk jangka pendek, kami ingin memaksimalkan penyebaran dan pemungutan gerakan koin NU dan untuk pentasyarufan di tengah pandemi ini kami ingin fokus pada bidang ekonomi dan pendidikan. Untuk bidang pendidikan kita mengarah ke guru-guru ngaji, tpq, madin yang terdampak corona serta untuk bidang ekonomi di kondisi pademi ini kita berusaha untuk membantu kesulitan mereka dalam ranah ketersediaan pangan.
- Untuk jangka panjang, kita punya rencana “program mobil” yang harapannya ke depan kami bisa mempunyai mobil yang difungsikan menjadi ambulance untuk melayani warga terutama di wilayah Klojen.

Wawancara 3

Nama : Anang
 Jabatan : Divisi Penghimpunan
 Tanggal : 29 Juli 2020
 Tempat : Grand Orchid Permata Jingga
 Waktu : 14.00 WIB

1. Apa itu program Koin NU ?
 - Program Koin NU itu program infaq bagi warga NU yang diresmikan sama PBNU dengan menyebarkan kaleng infaq ke rumah-rumah muzakki atau donatur yang nantinya dihimpun dan disalurkan kepada yang berhak atau kita sebut mustahik.
2. Apa yang melatarbelakangi program ini?
 - Adanya program ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kemandirian umat mas terutama di kalangan nahdliyin. Selain itu juga untuk membuat image NU yang setiap bikin acara sosial harus sebar proposal dan urunan dadakan akhirnya bisa diatasi dengan kemampuan warga NU sendiri melalui program koin.
3. Bagaimana teknis pelaksanaan penghimpunan dana infaq?
 - Sosialisasi kita laksanakan dengan membuka stand pada saat ada acara NU atau bisa hubungi *call center* kita. Dalam pelaksanaan penghimpunan atau biasa kita sebut *fundraising* Program Koin NU Peduli kita petakan menjadi tiga tahapan yaitu penyebaran kaleng kepada muzakki lalu pengumpulan dana dari muzakki yang kita kumpulkan dan laporkan ke kantor untuk dihitung sampai pada rencana pembagian atau penyaluran mas.
4. Siapa target pendistribusian program?
 - Pendistribusian dana program diarahkan ke dalam *pentasyarufan* yang berfokus di bidang pendidikan, Kesehatan dan sosial, bidang ekonomi, dan tanggap bencana mas biasanya disalurkan saat TURBA maupun secara langung.
5. Apakah amil mendapat bagian infaq mengingat amil masuk dalam 8 asnaf?
 - Sebenarnya ada mas, tapi kami dari jajaran pengurus LAZISNU MWC Klojen sepakat untuk tidak menerima bagian dari hasil infaq dan memilih menyalurkan seluruhnya kepada mustahik yang membutuhkan.
6. Sudah berapa kotak yang tersebar?
 - Perkiraan lebih dari 100 kotak mas yang sudah kami sebar.
7. Berapakah dana yang masuk melalui program ini?

- Lumayan mas, sudah jutaan rupiah masuk setiap bulan.
8. Apa Dampak Program ini bagi pengurus Lazisu Klojen?
 - Secara langsung ada beban moril mas, tanggung jawab yang kami emban lumayan berat dan harus menjaga nama baik LAZISNU MWC Klojen terutama.
 9. Bagaimana respon muzakki terhadap program?
 - Wahh responnya bagus mas, sangat antusias dan mendukung padahal di masa pandemi tapi permintaan kotak sangat banyak dan kami belum mampu memenuhinya. Apalagi ketika kami dan tim juru pungut telat ngambil mesti dapat sindiran, tumben ngambilnya telat. Ini bentuk kepedulian dan cambuk semangat buat kami.
 10. Bagaimana respon mustahik terhadap program?
 - Pastinya mereka bersyukur mas atas penyaluran bantuan dari program ini dan sangat berterimakasih kepada pihak LAZISNU serta mendoakan yang terbaik atas pelaksanaan program ini.
 11. Apa hambatan bagi divisi penghimpunan pada program ini?
 - Internal : Karena kami dan tim punya pekerjaan tetap ya pasti ada kalanya bentrok jadwal dengan sosialisasi ataupun penghimpunan dana infaq, seperti yang saya bilang tadi ada sedikit sindiran kalau telat ngambil, biasanya di rumah bu A tanggal 11 kok tumben baru diambil tanggal 17. Itu karena ada satu dua urusan yang *urgent* di hari dan waktu yang sama maka ini lumrah terjadi.
 - Eksternal : Dari divisi penghimpunan kendalanya ada di JPZIS di bawah kita yang kurang aktif mas. Mungkin karena program masih baru untuk wilayah Klojen jadi mereka kurang bergerak cepat entah masalah sosialisasi maupun penghimpunan. Jika aktif semua maka seharusnya kita gak kekurangan tenaga untuk pengambilan ke rumah-rumah muzakki.
 12. Apa harapan anda untuk program ini, baik jangka pendek maupun jangka Panjang?
 - Untuk jangka pendek kami ingin membantu mustahik yang terdampak *Covid19* mas terutama guru ngaji atau TPQ yang beberapa waktu diliburkan.
 - Untuk jangka panjang kami dari jajaran pengurus pengen punya mobil operasional yang berfungsi sebagai ambulance untuk membantu warga terutama di wilayah Klojen. Semoga suatu saat dapat terwujud.

Wawancara 4 (Muzakki)

Nama : Ibu Nunik

Jenis Kelamin : Perempuan

Domisili : Klojen

Tanggal : 4 Agustus 2020

Pukul : 15.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang program koin NU?
 - Program koin NU peduli ini saya tahunya gerakan shadaqah yang dibagi sebuah kaleng yang digagas sama NU yang nantinya disalurkan kepada yang membutuhkan.
2. Apakah anda ikut berpartisipasi?
 - Iya mas.
3. Berapa lama anda ikut berpartisipasi dalam program?
 - Kurang lebih beberapa bulan.
4. Apa alasan anda ikut berpartisipasi dalam program ini?
 - Selain saya sebagai warga NU juga karena menurut saya program ini baik dan bagus.
5. Bagaimana tanggapan anda tentang program koin NU?
 - Sudah bagus dan Insyaallah semoga dapat istiqomah dalam berinfak.
6. Apakah anda tahu digunakan untuk apa dana tersebut?
 - Untuk kemaslahatan umat setahu saya mas, lalu ada bisyaroh guru ngaji, santunan anak yatim, dan bantuan korban bencana.
7. Apakah ada masukan untuk program ini?
 - Mungkin coba sosialisasinya ditingkatkan karena mungkin banyak yang belum tahu pogram ini jadi hanya sebatas beberapa kalangan saja.
8. Apa harapan anda untuk program ini?
 - Semoga istiqomah berjalan lancar terus, semakin mensejahterakan, dan ada rencana sampai punya kendaraan ambulance semoga terwujud.

Wawancara 5 (Muzakki)

Nama : Ibu Mabruroh

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Domisili : Klojen

Tanggal : 4 Agustus 2020

Waktu : 17.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang program koin NU?
 - Setahu saya ini program pengumpulan infaq shadaqah melalui kaleng yang biasanya kita sebut “shadaqah sedino sewu” mas
2. Apakah anda ikut berpartisipasi?
 - Iya saya ikut mas
3. Berapa lama anda ikut berpartisipasi dalam program?
 - Alhamdulillah sudah jalan 6 bulan ini
4. Apa alasan anda ikut berpartisipasi dalam program ini?
 - Saya sebagai warga NU dan tujuan program ini baik jadi membuat saya tergerak untuk ikut mas
5. Bagaimana tanggapan anda tentang program koin NU?
 - Program ini bagus mas bisa menjadi wadah untuk bershadaqah lebih mudah tanpa harus keluar rumah.
6. Apakah anda tahu digunakan untuk apa dana tersebut?
 - Setahu saya untuk bantuan sosial mas.
7. Apakah ada masukan untuk program ini?
 - Masukannya mungkin program bisa ditingkatkan lagi ke depannya dengan menjangkau donatur lebih luas dan banyak.
8. Apa harapan anda untuk program ini?
 - Harapan dari saya semoga program ini mampu sedikit banyak membantu masyarakat terutama yang membutuhkan.

Wawancara 6 (Mustahik)

Nama : Ibu Nurul Laila
Pekerjaan : Pedagang ikan hias
Umur : 56 Tahun
Domisili : Klojen
Tanggal : 4 Agustus 2020
Pukul : 18.30 WIB

- 1) Apa yang anda ketahui tentang pogram Koin NU?
 - Programnya (pentasyarufan) banyak ya antara lain untuk kemaslahatan bagi masyarakat.
- 2) Bagaimana tanggapan anda tentang pemanfaatan pogram ini?
 - Sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang membutuhkan.
- 3) Apakah program ini sudah tepat sasaran?
 - Sangat tepat mas, ditujukan untuk orang yang sedang membutuhkan.
- 4) Apa manfaat yang anda rasakan dari program?
 - Bermanfaat sekali mas, saya mendapat bantuan dan santunan yang berguna untuk kebutuhan saya sampai saya bisa membuka usaha ikan hias dan sekarang aktif sebagai muzakki di program ini.
- 5) Apa yang membuat anda menjadi muzakki program Koin NU Peduli?
 - Walaupun dari segi ekonomi saya juga kekurangan, namun saya menyadari bahwa masih ada orang yang lebih membutuhkan daripada saya, apalagi program ini tidak memberatkan mas bisa sedekah kapanpun berapapun dan gak perlu kemana mana. Alhamdulillah sebulan setelah menerima bantuan, ekonomi saya mulai membaik saya minta jadi muzkki program.
- 6) Apakah ada masukan untuk program Koin NU?
 - Mungkin lebih dikembangkan lagi ide-ide untuk arah yang lebih positif lagi.
- 7) Apa harapan anda untuk program ini?
 - Harapannya saya doakan semoga program ini agar berjalan lancar dan tetap kompak bagi pengurus serta semakin berkembang.

Wawancara 7 (Mustahik)

Nama : Bapak Jami'un

Pekerjaan : Pegawai percetakan

Umur : 60 Tahun

Domisili : Klojen

Tanggal : 4 Agustus 2020

Pukul : 20.00 WIB

1. Apa yang anda ketahui tentang pogram Koin NU?
 - Program tentang shadaqah NU ya mas.
2. Bagaimana tanggapan anda tentang pemanfaatan pogram ini?
 - Bagus dan sangat membantu mas.
3. Apakah program ini sudah tepat sasaran?
 - Menurut saya sudah tepat mas.
4. Apa manfaat yang anda rasakan dari program?
 - Alhamdulillah manfaatnya sangat bagus mas, mereka sangat tanggap jika ada warga NU yang kesusahan. Saya juga telah dibantu saat kesripahan (musibah) kemarin dengan memberi uang sosial.
5. Apakah ada masukan untuk program Koin NU?
 - Masukannya mungkin lebih ditingkatkan lagi kinerjanya.
6. Apa harapan anda untuk program ini?
 - Semoga dengan program ini semakin banyak yang terbantu dan ikhlas dalam berjuang.

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Yusri Ansori

Jabatan : Ketua NU Care Lazismu MWC Klojen

Nama : Yudi Achmad Nurfianto

Jabatan : Direktur Pelaksana NU Care Lazismu MWC Klojen

Membenarkan bahwa nama yang tertera di bawah ini :


Nama : Ridhotul Rizki Maulana

NIM : 16540033

Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pernah melakukan penelitian di NU Care Lazismu MWC NU Klojen bulan Juli-Agustus 2020 untuk memenuhi tugas penelitian skripsi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wssalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Yudi Achmad Nurfianto
Direktur Pelaksana



M. Yusri Ansori
Ketua Lazismu

Lampiran 3 Lampiran Dokumentasi



Dokumentasi bersama Ketua LAZISNU MWC Klojen



Dokumentasi bersama Mustahik



Dokumentasi kaleng Koin NU Peduli



Dokumentasi kegiatan "Turba" LAZISNU MWC Klojen bersama PCNU Kota Malang

Lampiran 4 Biodata Diri**BIODATA DIRI**

Data Pribadi

Nama : Ridhotul Rizki Maulana

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal, lahir : Blitar, 28 Mei 1997

Kewarganegaraan : Indonesia

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Lingkungan Bence 1 RT/RW 002/003 Kelurahan Bence
Kecamatan Garum Kabupaten Blitar

Email : ridhobence@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2002-2004 : TK Al-Hidayah Bence 1

2004-2010 : SDI Al-Ma'arif Garum

2010-2013 : SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang

2013-2016 : SMAN 1 Garum

2016-2020 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 5 : Bukti Konsultasi dan Muzakki

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana Nomor 50, Telepon (0341)551354, Fax. (0341) 572533
Website: <http://www.uin-malang.ac.id> Email: info@uin-malang.ac.id

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

IDENTITAS MAHASISWA

NIM : 16540033
Nama : RIDHOTUL RIZKI MAULANA
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : PERBANKAN SYARIAH
Dosen Pembimbing 1 : KHUSNUDIN,S.PI, M.EI
Dosen Pembimbing 2 :
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi :

PENGARUH PENGELOLAAN DANA INFAQ MELALUI PENERAPAN PROGRAM KOIN NU PEDULI TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK

IDENTITAS BIMBINGAN

No	Tanggal Bimbingan	Nama Pembimbing	Deskripsi Bimbingan	Tahun Akademik	Status
1	2020-01-08	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Pengajuan outline skripsi	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
2	2020-03-19	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Bab 1 revisi grafik dan penambahan jurnal	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
3	2020-04-01	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Bab 1 revisi latar belakang	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
4	2020-05-05	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Revisi bab 1, 2, & 3	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
5	2020-06-12	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Acc seminar Proposal	2019/2020 Genap	Sudah Dikoreksi
6	2020-07-12	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Revisi Seminar Proposal	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
7	2020-08-24	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Revisi bab 4 & 5	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
8	2020-10-07	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Acc Seminar Hasil	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
9	2020-10-16	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Pelaksanaan Seminar Hasil	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi
10	2020-10-23	KHUSNUDIN,S.PI, M.EI	Revisi Seminar Hasil	2020/2021 Ganjil	Sudah Dikoreksi

Telah disetujui
Untuk mengajukan ujian Skripsi/Tesis/Desertasi

Dosen Pembimbing 2

Dosen Pembimbing 1

Kajur / Kaprodi,

KHUSNUDIN,S.PI, M.EI

NAMA	L / P	ALAMAT	KELURAHAN
Ibu Hj. Sofiyah, A.Ma.Pd	P	Jl. Klampok Kasri II/182 Gading Kasri	Jombang
Ibu Dra. Sri Sumarni	P	Jl. Galunggung Blok III/27 Gading Kasri	Gading
Rofiosan	L	Jl. Bareng Raya 2/455	
Ibu Hj. Siti Mariyah	P	Jl. Bareng Kulon VI/944 D Bareng Klojen	Bareng Bandar Angin
Nardi Sugianto	L	Jl. Bareng Tenes IV A / 574B	Bareng Tenes
Ibu Siti Qomariah	P	Jl. Sutan Syahrir II/2520 Kasin Klojen	Jagalan
Iswahyudi Nugroho, SE	L	Jl. Terusan Ijen 858 A	
Ahmad Faisal	L	Jl. Kh. Hasyim Asyari VI B / 1375	Talun Kulon
M. Fuad Marzuq	L	Jl. Kapten Piere II/436	
Ibu Siti Mabruroh	P	Jl. Bareng Raya II/335 Bareng Klojen	Bareng Raya
Zulfikar Fahmi	L	Jl. Bareng Kulon VI / 903	
Samsu	L	Jl. Kapten Piere Tendean II / 24	Jasat
Ibu Nurul Laila	P	Jl. Bareng Kartini IIIA/135 Bareng Klojen	Bareng Kartini
H. Achmad Fauzi Asfali	L	Jl. Prof. M. Yamin IV A / 20	Kidul Pasar
Agus Mustofa	L	Jl. Bareng Tenes 4A / 643	Bareng Tenes
Mochammad Yusuf	L	Jl. Bareng Kartini 3A / 149	Bareng Tenes
Muhamad Mustofa	L	Jl. Bunga Edelweis No. 2	Bareng Tenes
Slamet	L	Jl. Bareng Tenes	Bareng Tenes
H. Machmud Affandie	L	Jl. Kyai Ahmad Dahlan Gg I	
Agus Mauludi, ST	L	Jl. AR. Hakim I /679 A	
Ibu Hj. Faridatul Ulfa	P	Jl. AR. Hakim Gg. I/679 A Kauman Klojen	Kauman
Ibu Dartiningsih	P	Jl. AR. Hakim Gg. III/715 Kauman Klojen	Kauman
M. Sukram	L	Jl. Bareng Raya II-C	Bareng Raya
Ust. H. Mochamad Soleh	L	Jl. Arif Margono Gg VI / 1588	
Ibu Wiwik Agustin Nur A., S. Ag.	P	Jl. Arif Margono VI/1588 Kasin Klojen	Kasin
Nur Cholish	L	Jl. Koprak Usman Gg I No 384	Wetan Pasar
Nurul Huda Mustakim	L	Jl. Kauman IV / 568	
H. M. Saikhu	L	Samaan Klojen	
Saiful Arif	L	Jl. Bareng Kartini III-A/149	Bareng Kartini
Deni Fahmi Bakhtiar	L	Jl. Koprak Usman I/3	Wetan Pasar
Mohamad Yusri Ansori	L	Jl. Bareng Kartini 3F / 262	Bareng Kartini
Syahrotsa Rahmania	P	Jl. Zaenal Zakse VI/5 Jodipan Blimbing	

Ibu Bawuk Astriana	P	Jl. Aris Munandar Kidul Dalem Klojen	Klojen Kidul
Ibu Chamidayati	P	Jl. Aris Munandar IVC/1283 Kidul Dalem	Klojen Kidul
Ibu Nikmatul Umroh	P	KH. Ahmad Dahlan Gg. II/533 Sukoharjo	Temenggungan
Ibu Yulis Arifah	P	Jl. Aris Munandar IIIA/834 Sukoharjo Klojen	Temenggungan
Nur Aisyah	P	Jl. Aris Munandar III/855 Sukoharjo Klojen	
Sri Sukariati	P	Jl. Muria II/674 Oro-oro Dowo Klojen	Oro-oro dowo
Ibu Siti Muawanah	P	Jl. Embong Brantas Kidul Dalem Klojen	Embong Brantas
Ibu Suyati	P	Jl. Embong Brantas Kidul Dalem Klojen	Embong Brantas
Ibu Titik Mujiati	P	Jl. Embong Brantas Kidul Dalem Klojen	Embong Brantas
M. Ainul Yakin	L	Jl. Embong Brantas SD No 4	Embong Brantas
Ibu Dra. Nurul Hidayah	P	Jl. Jaksa Agung Suprpto 3/94	Rampal Celaket
Ibu Lilik Afrida	P	Jl. JAKsa Agung Suprpto 3/32	Rampal Celaket
Endrik Heri Ratnawati	P	Jl. J.A. Suprpto III/109 Rampal Celaket	
Muchamad Soleh	L	Jl. Prof. M. Yamin I / 20	Kidul Pasar
H. Supriyadi	L	Jl. Kyai Tamin V / 28	Kidul Pasar
Edy Wahyono	L	Jl. Prof. M. Yamin V / 216	Kidul Pasar
Ibu Ulidah	P	Jl. Prof. Yamin III/8 Sukoharjo Klojen	Kidul Pasar
Aidatul Faizah	P	Jl. AR. Hakim IV/827	
Achmad Abdillah	L	Jl. Prof. M. Yamin V / 37 PUK	Kidul Pasar
Achmad Januar Firdaus	L	Jl. Kopralm Usman I/20 Sukoharjo Klojen	
Zuraidah, S.Pd.	P	Jl. Arjuno 3/1140	
Ibu Lilik Malihah	P	Jl. Sumber Sari Gg. IV/225 G Lowokwaru	
Ahmad Muam, S.Pd, MM	L	Jl. Jombang III / 8	Jombang
Ibu Siti Da'iyah, S.Pd	P	Jl. Jombang III/8 Rt. 12 Rw. 03 Gading Kasri	Jombang
M. Salas	L	Jl. Jombang I	Jombang
Hj. Tutik Fitriah, S.Pd.I	P	Jl. Kauman IIA/667 Kauman Klojen	
Muchammad Puji Nasution	L	Jl. Ngantang IA/16 Samaan	
Muhammad Zaki Al Mahrus	L	Jl. Bareng Tenes 4A / 636	
Cholik Achmadi	L	Jl. Bareng Tenes 4A / 648 B	Bareng Tenes
Ibu Irvida Widanu	P	Jl. Bareng Tenes Gg. IVA/657	Bareng Tenes
Ibu Ureastutik Surya	P	Jl. Bareng Tenes Klojen	Bareng Tenes
Hartoyo	L	Jl. Jend. Basuki RahmadGg VI / 966	
Ibu Nunik Firdaus	P	Jl. Kawi II/1276 Kauman Klojen	Kayutangan
Ibu Alfiah	P	Jl. KH. Zainul Arifin IV/955A	Kidul Dalem

Muhammad Saifulloh	L		
Ibu Anik Widayati	P	Jl. Kapten Piere Tendean IC/151 Kasin Klojen	Jagalan
Ibu Eny Irawati	P	Jl. Sutan Syahrir II/6 Kasin Klojen	Jagalan
Ibu Hj. Nurul Laila Zain	P	Jl. KH. Zainul Arifin IV/970 Kidul Dalem	
Ibu Cholilah Ariani	P	Jl. Jend. Basuki Rahmat IIA/889 Kauman	Kayutangan
Ibu Jumaati	P	Jl. Tirta Gangga No. 40 Samaan Klojen	Samaan
Saudah	P	Jl. Gili Manuk VII/33 Samaan Klojen	Samaan
Lutfi Efendi	L	Arif Rahman Hakim 4A/829	
Ibu Nur Chasanah	P	Jl. Arif Margono VII/37 Kasin Klojen	Kasin
Ibu Titik Kurniawati	P	Jl. Aris Munandar VIA/14 kidul Dalem	Aris Munandar
Dra. Ennys Emyati Sidik	P	Jl. Yulius Usman I/253	
Ella Chandra, Bsc	P	Jl. K.PT. Piere Tendean II/449 Kasin Klojen	
Hj. DwiRatnawati, M.Pd	P	Jl. Bareng Kulon VI/879	Bareng Kulon
Hj. Mamluhah, SH, M.Hum	P	AR. Hakim 602 Kauman Klojen	
Ibu Diana Octavianti	P	Jl. Ade Irma Suryani II/526 Kauman Klojen	Tongan
Ibu Eni Irawati	P	Jl. KH. Ahmad Dahlan I/465 Klojen	Jodipan Kulon
Ibu Hj. Juwariyah	P	Jl. Aris Munandar VIA/25 kidul Dalem	Aris Munandar
Ibu HJ. Sumiati	P		Bareng Kelud
Ibu Hj. Zuhaidah	P	Jl. Prof. Yamin V/221 Sukoharjo Klojen	Kidul Pasar
Ibu Jamilah	P	Jl. Ternate IV/25 Kasin Klojen	Kepulauan
Ibu Patmiati Sari	P		Penanggungan Timur
Ibu Prihatin, S. Pd.	P	Jl. Bareng Raya IIC/78 Bareng Klojen	Bareng Raya
Ibu Pudji Astutik	P	Jl. Maijen Panjaitan XIX/36	Penanggungan Barat
Ibu Sri Hartati Ningsih, Bsc	P	Jl. Brigjen Slamet Riadi Gg. VI/736	Oro-oro dowo
Ibu Sri Wulandari, S. Pd.	P	Jl. Bareng Kulon Klojen	Bareng Bandar Angin
Ibu Suhartatik	P		Penanggungan Timur
Ibu Sundari	P	Jl. KH. Zainul Arifin IV/953A	Kidul Dalem
Ibu Titin Indrawati	P		Bareng Bandar Angin
Ibu Zahroh Suharti. F	P	Jl. M. Panjaitan Gg. 17/77 Penanggungan	Penanggungan Barat
Hj. Titik Fatmiarti, S. Pdi	P	Jl. Danau Poso Raya Blok G2 F/12 Sawojajar	
Ibu Suparti	P	Jl. Danau Poso I No. 8 Blok G2E/8 Sawojajar	
Indah Rachmawati	P	Jl. KH, Hasyim Asy'ari VI/1415-D	Talun Kulon
Siti Chotidjah, S.Pd.	P	Jl. KH, Hasyim Asy'ari VI/1415-H	Talun Kulon

Sri Wahyuningsih	P	Jl. Tapak Siring II/44 Samaan Klojen	Samaan
Drs. H. M. Sarbini	L	Jl. Arif Margono Gg III/1880	
Ust. Ahmad Muhtar Al Hafidz	L	Jl. Bareng Kulon VI / 892A	
Jaelani	L	Jl. Kopral Usman Gg I No 26	Wetan Pasar
T. Andri Ahmad Hasanuddin	L	Jl. Labu 40	
H. Rahmat Sugiono	L	Jl. Bareng Kartini 3A / 1288	Bareng Kartini
Pandu Salim Hanafi		Jl. Kyai Tamin V / 28	Kidul Pasar
Achmad Firmanudin	L	Jl. Aris munandar IVC/1259 Kidul Dalem	Aris Munandar
Mochamad Salis Hanafi, M.Pd	L	Jl. Prof. M. Yamin III / 168	Kidul Pasar
Chamim Chabibi	L	Jl. Dawuhan , Gadungan	
Arief Furqon	L	Jl. Embong Brantas II / 1619 A	Embong Brantas
S. Harianto	L		
Luqman Hakim	L	Jl. Bareng Kartini I / 274	
Bpk. Mashud	L	Jl. Kyai Ahmad Dahlan Gg I	
H. Arifin Tasrif S.Pd.I	L	Jl. Satsui Tubun No. 33	
Mochamad Syaifullah	L	Jl. Kyai Parseh Jaya No. 29 B Bumiayu	

Lampiran 6 : Upload Jurnal Bahasa Inggris

Home > User > Author > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
3920	10-29	ART	Maulana, Khusnudin	ANALYSIS OF THE NU CARE COIN PROGRAM IN MANAGING INFAQ ON...	Awaiting assignment

Start a New Submission


CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.


Refbacs

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
<i>There are currently no refbacks.</i>						

Publish Ignore Delete Select All

 **View My Stats**




Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah by <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia> is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Based on a work at <http://ejournal.iainmadura.ac.id>.

Visitors






See more >



ID 74,259	CN 69	CA 20
US 9,996	DE 62	FR 20
MY 1,070	KR 57	BR 20
IN 439	HK 38	MK 17
SG 248	AU 30	VN 17
ZA 138	TR 26	BN 16
NL 132	TH 25	EG 13
GB 97	PK 23	SA 11
RU 95	TL 22	IR 8
JP 71	IE 22	RO 8

Pageviews: 234,269



ABSTRACT AND INDEXES



[IQTISHADIA] Submission Acknowledgement

Kotak Masuk



Dr. Zainal Abidin, M.El 29 Okt

kepada saya ▾



Ridhotul Rizki Maulana:

Thank you for submitting the manuscript, "ANALYSIS OF THE NU CARE COIN PROGRAM IN MANAGING INFAQ ON LAZISNU MWC KLOJEN MALANG" to IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/iqtishadia/author/submission/3920>

Username: ridho123

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Dr. Zainal Abidin, M.El

IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>

Lampiran 7: Surat Keterangan Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajeyana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang ~~berada dalam dibawah ini~~:

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menyatakan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Ridhotul Rizki Maulana
NIM : 16510033
Handphone : 085606033569
Korespondensi : Eotepotout
Email : ridhotulmaulana@gmail.com

Judul Skripsi : "Analisis Program Kerja NU Peduli dalam Pengelolaan Utang pada LAZISNU MWC Kojan Kota Malang"

Menyatakan bahwa hasil eksekusi mahasiswa tersebut di katakan **BEBAS PLAGIARISME** dan **TURNTIN** dengan nilai **Originality report**:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCE	PUBLICATION	STUDENT PAPER
21%	20%	0%	7%

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan bebas-bencana dan di ~~bebas-bencana~~ yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 November 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

Skripsi mahasiswa

ORIGINALITY REPORT

21%	20%	0%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	5%
2	www.pustaka.ut.ac.id Internet Source	4%
3	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
4	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
5	docplayer.info Internet Source	2%
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	journal.iainnumetrolampung.ac.id Internet Source	1%

10	jurnal.stie-aas.ac.id Internet Source	1%
11	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%

